

Dr. Iva Rachmawati
Dr. Machya Astuti Dewi

TEMAJUK: PESONA DAN MASALAH DI BATAS NEGERI



LPPM UPNYK Press
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta
Rektorat Lantai 4, LPPM, Puslitbang
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 486733, ext 154
Fax (0274) 486400

**TEMAJUK:
PESONA DAN MASALAH DI BATAS NEGERI**

**Dr. Iva Rachmawati
Dr. Machya Astuti Dewi**

LPPM UPNYK Press

Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta

Rektorat Lantai 4, LPPM, Puslitbang

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283

Telepon (0274) 486733, ext 154

Fax (0274) 486400

www.lppm.upnyk.ac.id

email: lppm@upnyk.ac.id

Cetakan Tahun 2019

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Temajuk: Pesona Dan Masalah Di Batas Negeri

LPPM UPNYK

79 + viii hlm; 6,5 inc x 9,25 inc

ISBN: 978-602-5534-58-4

Penata Letak : Dedi Fatchurohman Hermawanto

Desain Sampul : Dedi Fatchurohman Hermawanto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ucapan Terimakasih:

Ucapan terimakasih kami tujukan kepada Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik atas terbitnya buku ini. Melalui Skema Riset PDUPT tahun 2019, kami mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian mengenai perbatasan di Tanjung Datu. Buku ini merupakan bagian dari hasil riset kami mengenai Diplomasi Perbatasan Indonesia Dalam Mengelola Kawasan Perbatasan: Studi Kasus Tanjung Datu. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada LPPM UPN 'Veteran' Yogyakarta yang telah memberikan motivasi dan fasilitas kepada kami untuk melakukan riset dan menjaga semangat akademis kami untuk terus berkarya.

Pengantar

Buku ini merupakan buku yang memperkaya khasanah kawasan perbatasan Indonesia dan pengelolaannya. Secara khusus, buku ini menyajikan mengenai profil Desa Temajuk yang berada di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat sekaligus persoalan perbatasan yang berada di kawasan tersebut. Persoalan perbatasan yang diangkat pada buku ini merupakan sengketa demarkasi pada kawasan OBP atau Oustanding Border Problems di Tanjung Datu.

Sebagai sebuah desa kecil di ujung Kalimantan Barat, desa ini nampaknya masih sangat kurang mendapat perhatian pemerintah pusat. Akses jalan, fasilitas transportasi, listrik dan komunikasi yang masih sangat minim, membuat desa ini seakan-akan terisolir dari kawasan lain di Kalimantan Barat. Namun demikian, sesungguhnya desa ini memiliki potensi yang cukup besar baik dalam bidang ekonomi sebagai penghasil lada dan juga sebagai destinasi kawasan wisata baru. Beberapa tahun terakhir Desa Temajuk mampu membuktikan hal tersebut ketika pemerintah mulai memberikan fasilitas berubah akses jalan dan juga listrik dan komunikasi yang lebih baik. Profil desa, potensi dan perkembangannya menjadi ulasan dalam Bab 1 buku ini.

Pada Bab 2, buku ini menyoal sengketa perbatasan Camar Bulan yang sempat menjadi ganjalan dalam hubungan Indonesia dan Malaysia. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai perbatasan Indonesia yang terbetik dalam respon umum masyarakat dan juga kajian akademik menjadi sub bab awal guna memahami duduk persoalan sengketa wilayah Camar Bulan yang seringkali tertukar dan atau dipersepsikan sama dengan Tanjung Datu. Selain itu bab ini juga mengulas mengenai penyelesaian perbatasan sengketa Camar Bulan antara Indonesia dan Malaysia. Dan bab ini ditutup dengan upaya penyelesaian sengketa perbatasan pada level subnasional.

Bab terakhir dalam buku ini akan menyoal sengketa Tanjung Datu pada area yang disebut dengan Niger Gosong. Tidak banyak yang diketahui publik mengenai duduk perkara isu ini dimana isu Niger Gosong ini sangat penting bagi Indonesia untuk menarik garis batasnya di laut antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini terkait dengan sumber daya energy yang cukup besar di laut Indonesia. Jika titik pangkal pada dangkalan Gosong Niger bergeser maka tarikan garis batas laut Indonesia akan bergeser. Isu pembangunan mercusuar oleh Malaysia semakin menandai bahwa persoalan ini cukup serius bagi

Indonesia dan perlu lagi dikaji mengingat OBP Tanjung Datu tidak lagi diakui oleh Malaysia sejalan dengan MoU tahun 2011.

Harapan besar penulis dengan adanya buku ini adalah, kembali hadirnya kesadaran mengenai pentingnya membangun kawasan perbatasan Indonesia. Batas negeri bukan sekedar penanda bagi teritori negara melainkan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga. Pembangunan kawasan bukan lagi pilihan, ia adalah keharusan karena ia adalah gerbang terdepan Indonesia

Penyusun

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar dan Tabel	iv
Daftar Singkatan	v
Bab. I Selayang Pandang Temajuk	1
I.1. Sejarah Temajuk	1
I.2. Kondisi Geografis	4
(1) Potensi Ekonomi	7
(2) Potensi Pariwisata	9
I.3. Perkembangan Pembangunan	16
Bab. II Camar Bulan Dan Upaya Penyelesaian Persoalan Perbatasan	23
II.1. Menyoal Penggunaan Nama Tanjung Datu	24
II.2. Sengketa Tanjung Datu Patok A. 88-A.156 (Enclave Camar Bulan)	31
II.3. Pengelolaan Persoalan di Perbatasan Camar Bulan pada Level Subnational Actor	38
Bab III Gosong Niger Dan Posisi Strategisnya Bagi Indonesia	49
III.1 Isu Gosong Niger dan Batas Maritim	49
III.2 Penyelesaian Sengketa Gosong Niger	53
III.3 Potensi Alam dan Strategis Tanjung Datu	60
Daftar Pustaka	73
Glosarium	x

Daftar Gambar dan Tabel

Daftar Gambar

Gambar I.1.	Peta Kecamatan Paloh	1
Gambar I.2.	Akses Jalan ke Temajuk	6
Gambar I.3.	Homestay di Kawasan Wisata Temajuk	11
Gambar I.4.	Penyu Bertelur	12
Gambar II.1.	Tanjung Datu versi Fatmasari	25
Gambar II.2.	Tanjung Datu versi Hadiwijoyo	26
Gambar II.3.	Tanjung Datu versi Mursito	27
Gambar II.4.	Patok di Enclave Camar Bulan	38
Gambar II.5.	Mantan Camat Paloh: Praktek Muhibah Indonesia Malaysia pada Level Kecamatan	41
Gambar II.6.	Jalan Menuju Enclave Camar Bulan	42
Gambar III.1.	Area Gosong Niger	50
Gambar III.2.	Perbatasan Laut Gosong Niger	54
Gambar III.3.	Mercusuar Indonesia di Tanjung Datu	56
Gambar III.4.	Dermaga Tanjung Datu	58
Gambar III.5.	Mercuar yang dibangun Malaysia pada Tahun 2014	59
Gambar III.6.	Peta Mercusuar Malaysia 2014	59
Gambar III.7.	Peta Potensi Minyak Laut Cina Selatan	63
Gambar III.8.	Peta Jalur Pedagangan Minyak melalui Laut Cina Selatan	64
Gambar III.9.	Laut Natuna Utara	66

Daftar Tabel

Tabel I.1.	Produksi Ikan di Kecamatan Paloh tahun 2017	8
Tabel I.2.	Objek Pariwisata di Temajuk	9
Tabel. III.1.	Potensi Sumber Daya Ikan di Perairan Laut Cina Selatan	62

Daftar Singkatan


Bakosurtanal	:	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
IHO	:	International Hydrographic Organization
KK	:	Kepala Keluarga
KKN	:	Kuliah Kerja Nyata
KPE	:	Kawasan Pengembangan Ekonomi
MoU	:	Memorandum of Understanding
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OBP	:	Outsanding Border Problems
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PALSA	:	Paloh-Sajingan
PLBN	:	Pos Lintas Batas Negara
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
Polhumkam	:	Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan
PNPM	:	Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan
Pronankis	:	Program Penanggulangan Kemiskinan
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RIPP	:	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
RTRW	:	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
TNI AL	:	Tentara Republik Indonesia Angkatan Laut
UNCLOS	:	United Nations Convention on the Law of the Sea
UNEP	:	the United Nations Environment Programme
ZEE	:	Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I SELAYANG PANDANG TEMAJUK

I.1. Sejarah Temajuk

Temajuk adalah nama salah satu desa di kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan Paloh terdiri dari 8 desa, yaitu desa Kalimantan, Matang Danau, Tanah Hitam, Malek, Nibung, Sebusubus, Temajuk dan Mentibar. Temajuk merupakan desa terluas kedua (230 km² atau 20,03%) di kecamatan Paloh setelah desa Sebusubus (326 km² atau 28,41). Desa ini terletak di ekor Kalimantan, di wilayah paling utara kabupaten Sambas. Meskipun Temajuk memiliki wilayah terluas kedua di kecamatan Paloh, namun kepadatan penduduknya adalah yang terendah, yaitu hanya 8 jiwa /km². Penduduk Temajuk berjumlah 1.914 (menurut data BPS tahun 2018) dengan komposisi 976 perempuan dan 938 laki-laki. Hingga tahun 2018 Temajuk terdiri dari 3 dusun (Camar Bulan, Maludin, Sempadan), 6 RW dan 16 RT. Di Temajuk terdapat 5 sekolah, yaitu Taman Kanak-Kanak Swasta (1), Sekolah Dasar Negeri (2), Sekolah Menengah Pertama Negeri (1), dan Sekolah Menengah Atas (1). Jumlah guru adalah 40 orang dengan jumlah murid 589 orang. Dalam hal pelayanan kesehatan di Temajuk terdapat 1 Puskesmas Pembantu dan 1 dokter umum (BPS Sambas, 2018).

Gambar I.1. Peta Kecamatan Paloh



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018. Kecamatan Paloh dalam Angka.

Dahulu Temajuk disebut sebagai Tanjung Bendera yang secara geografis menjadi desa terdekat dengan Tanjung Datu/Tanjung Datok, titik terluar Indonesia. Tanjung Datu bisa ditempuh sekitar 30 menit dari Temajuk menggunakan perahu motor. Sementara itu jarak Temajuk dengan ibukota kecamatan Paloh adalah 40 km. Perjalanan dari Sambas ke Temajuk memakan waktu sekitar 5 jam. Posisi Temajuk berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan dan kepulauan Natuna. Dahulu Temajuk menjadi pintu masuk orang-orang Komunis dari Cina. Asal muasal nama Temajuk berawal dari sejarah masuknya orang-orang Komunis. Temajuk merupakan singkatan dari "Tempat Masuk Jalur Komunis". Posisinya yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan dan Laut Natuna, dan berada di bagian ekor Kalimantan menjadikan Temajuk sangat strategis untuk dijadikan tempat pertahanan.

Sebagai sarang Komunis hingga tahun 1980-an, Temajuk menjadi daerah yang dijaga ketat oleh TNI. Namun pada tahun 1981 muncul gagasan dari orang-orang Mentibar menjadikan Temajuk sebagai pemukiman. Hal ini terkait dengan kondisi tahun 1980-an yang merupakan masa kejayaan penebangan kayu hutan. Temajuk menjadi tempat persinggahan para penebang kayu yang sebagian besar berasal dari daerah Teluk Keramat dan Jawai. Pada awalnya mereka hanya menjadika Temajuk sebagai tempat persinggahan, namun lama-kelamaan mereka menjadikan tempat tinggal ("Temajuk, Destinasi Wisata Baru di Ekor Kalimantan Barat", <http://mytrip.co.id/Article/Amazing%20Indonesia/Index/757>). Mereka mengajukan proposal ke Gubernur dan disetujui oleh Gubernur. Akhirnya Temajuk dihuni oleh 10 Kepala Keluarga. Pada tahun 1982 dibangun 10 rumah di lahan sepanjang 2 km, 1 balai desa, 1 surau, 4 unit sarana MCK, dan 1 Sekolah Dasar. Setahun berikutnya, langkah 10 Kepala Keluarga ini diikuti oleh 12 Kepala Keluarga lain sehingga jumlah KK di Temajuk mencapai 22 Kepala Keluarga. Bertambahnya penduduk di Temajuk mendesak Gubernur untuk meresmikan daerah tersebut sebagai pemukiman dusun Temajuk pada tahun 1984. Dalam perkembangannya dusun Temajuk berubah menjadi desa Temajuk dengan nama dusun berubah menjadi dusun Camar Bulan. Dusun Temajuk secara resmi berubah menjadi desa Temajuk dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 186 Tanggal 5 Juni Tahun 2002.

Desa Temajuk adalah desa terjauh dari kecamatan Paloh dengan jarak tempuh 55,2 km melalui jalur pantai dan 53,8 km jika melalui jalan darat (BPS, 2018). Dahulu Temajuk sangat terisolir dan hanya bisa

diakses melalui jalur laut. Hingga tahun 1990-an orang bisa mencapai Temajak dengan menyusuri daerah pesisir. Belum ada jalan darat menuju ke sana, apalagi listrik dan sinyal seluler. Meskipun ada jalan namun sangat sulit ditempuh karena harus melewati jalan pesisir pantai saat laut surut. Untuk menuju kota kecamatan masyarakat melalui pinggiran pantai (dengan sepeda motor) saat air laut surut antara pukul 07.00 hingga 14.00 WIB. Akhirnya pada tahun 1999 dibangunlah batang tubuh jalan darat dari Ceremai ke Temajak. Dibangunnya jalan ini membuat aliran migrasi penduduk menuju Temajak semakin banyak. Hal ini memberi efek yang baik karena dapat meredam konflik yang seringkali terjadi antara Indonesia-Malaysia.

Secara geografis desa Temajak berbatasan langsung dengan Kampung Melano yang merupakan wilayah negara bagian Serawak Malaysia. Perbatasan dua desa yang berbeda negara itu hanya ditandai dengan bangunan gapura setinggi sekitar 2 meter, sehingga warga masyarakat kedua negara sangat bebas keluar masuk tanpa ada pemeriksaan. Dari wilayah Indonesia sekitar 400 meter sebelum tiba di gapura perbatasan terdapat pos TNI dari Yonif Mekanis Tanjungpura yang dijaga oleh 2 orang personil tentara. Di pos ini pelintas batas harus melapor dengan menunjukkan identitas diri. Di depan pos penjagaan terdapat palang/portal kayu bercat merah putih yang bisa dibuka dan ditutup. Di bawah portal terdapat pembatas jalan dari kayu bercat merah putih bertuliskan masuk/keluar wajib lapor. Sementara itu di sisi kanan kiri jalan setelah portal hingga menuju gapura terdapat bendera merah putih diikat dengan tiang bambu.

Nama desa Temajak menjadi dikenal luas ketika pada tahun 2009 mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) dari Universitas Indonesia datang ke Temajak dan mengekspos masalah Tapal Batas di Temajak. Tapal Batas memang menjadi masalah karena titik perbatasan Indonesia-Malaysia seringkali bergeser ke arah Indonesia tanpa sepengetahuan penduduk. Berkat tereksposnya berita ini, semakin banyak orang berbondong-bondong dari Sambas dan Jawai pindah ke Temajak sehingga wilayah ini menjadi lebih ramai dan mudah dalam melakukan penjagaan perbatasan. Mahasiswa KKN ini juga mengusung dan menyebarkan tagline "Temajak, Sepotong Surga di Ekor Kalimantan" yang membuat wisatawan tertarik untuk datang melihat keindahan alam di Temajak ("Sejarah Desa Indah yang Bernama Temajak". <http://Temajaknews.blogspot.com/2016/10/sejarah-desa-indah-yang-bernama-Temajak.html>).

Pada tahun 2011 terjadi pemberitaan pencaplokan wilayah di Camar Bulan, tepatnya sengketa patok batas A-104 di Dusun Camar Bulan. Kemudian disusul pembangunan rambu suar oleh pemerintah Malaysia di perairan Tanjung Datu yang notabene masuk dalam teritorial Indonesia ("Temajuk, Desa Perbatasan Indonesia Malaysia yang Penuh Persoalan". <https://www.pontianakpost.co.id/Temajuk-desa-perbatasan-indonesia-malaysia-yang-penuh-persoalan>). Temajuk lalu menjadi pusat perhatian pemerintah, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga tingkat pusat. Tahun 2012 pembangunan jalan menuju Temajuk mulai dikerjakan meskipun baru sebatas jalan perkerasan tanah. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama TNI membangun jalan paralel sepanjang 1.900 kilometer di perbatasan sejak tahun 2014. Jalan ini dibangun untuk menghubungkan Temajuk hingga Nunukan di Kalimantan Utara ("Tujuan Wisata Kelas Dunia di Perbatasan Itu Bernama Temajuk". <https://travel.kompas.com/read/2017/11/10/151100227/tujuan-wisata-kelas-dunia-di-perbatasan-itu-bernama-Temajuk?page=all>).

1.2. Kondisi Geografis

Perjalanan dari Sambas menuju Temajuk harus menyeberangi dua sungai dengan menggunakan kapal feri. Penyeberangan pertama ada di Sekura, sedangkan penyeberangan kedua ada di sungai Sumpit. Selain feri terdapat juga beberapa perahu motor yang mengangkut anak sekolah dan penduduk yang mengendarai sepeda motor. Satu feri bisa mengangkut hingga 6 mobil. Penyeberangan memakan waktu sekitar 15 menit. Semenjak jalan dibangun dan dermaga beroperasi Temajuk mulai ramai dikunjungi orang, terutama wisatawan.

Saat ini akses jalan darat menuju Temajuk masih berupa jalan tanah yang berlumpur pada musim hujan. Di beberapa tempat terlihat bekas longsoran tanah, sehingga bisa membahayakan kendaraan yang lewat jika pengemudi tidak lihai mengendalikan mobil atau sepeda motornya. Beberapa bagian jalan sudah halus dan beraspal, namun itu hanya beberapa kilometer panjangnya. Selebihnya medan jalanan menuju Temajuk lebih didominasi oleh jalanan tanah merah yang berlumpur dan licin di musim hujan dan sangat berdebu di musim panas. Pada musim kemarau jalan bisa dilalui dengan mudah menggunakan kendaraan beroda 4, meskipun di sana-sini jalan

bergelombang. Badan jalan sangat lebar, sementara kendaraan baik mobil ataupun motor yang melintas sangat jarang, sehingga bisa melaju dengan sangat kencang.

Jika ditinjau dari kebutuhan minimal masyarakat kondisi infrastruktur di Temajuk sudah tersedia meskipun belum memadai. Kondisi sarana jalan dari kota kecamatan menuju Desa Temajuk (sepanjang kurang lebih 46 km) sudah ada dengan kondisi: 10 km aspal/beton rusak; 25 km jalan tanah urug yang sedang dikerjakan Dinas PUPR dan 11 km (di penghujung masuk desa) jalan pasir yang sangat membahayakan masyarakat pengendara motor. Jalan antar dusun di desa pada umumnya adalah rabat beton yang dibiayai oleh PNPM (Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan) dan swadaya warga masyarakat. Kondisi jalan darat sebagaimana tersebut baru dinikmati warga masyarakat Temajuk pada awal Tahun 2011 (Ihsaniyati & Handono, 2017).

Salah seorang aparat pemerintah di dusun Camar Bulan mengemukakan bahwa saat ini kondisi Camar Bulan sudah mengalami perbaikan dalam hal infrastruktur. Sejak tahun 2012 pemerintah sudah membangun akses jalan, sehingga bisa dilalui kendaraan dari jalur darat. Ia menyampaikan rasa syukurnya Karena pemerintah telah membangun akses jalan, sehingga bisa dilalui kendaraan dari jalur darat, sehingga membawa implikasi kemajuan di dusunnya,


“Kalo mengenai perhatian pemerintah semenjak tahun 2012 alhamdulillah, kalo dari infrastruktur dulunya kita harus melalui pantai tapi sejak tahun 2012 alhamdulillah sampai sekarang kita sudah memakai jalur darat. Sehingga bisa dikatakan perkembangannya lumayanlah. Jadi soal perhatian pemerintah ... ya sudah diperhatikan” (Wawancara dengan Ibrahim, 27 Maret 2019).

Namun ia menyayangkan bahwa akses jalan yang dibangun belum memadai, sehingga kendala lamanya waktu tempuh dari dusun Camar Bulan menuju ibukota kecamatan Paloh belum teratasi. Akses jalan yang belum baik membuat waktu tempuh ke ibukota kecamatan Paloh menjadi lama, yaitu 2 jam perjalanan atau bahkan bisa 3 hingga 4 jam jika jalanan becek. Kondisi jalan seperti itu membuat aparat desa seringkali harus melihat urgensi undangan rapat di kecamatan. Jika dirasa agendanya kurang penting, maka mereka memilih untuk tidak datang. Bukan hanya karena perjalanannya memakan waktu lama,

tetapi juga pertimbangan biaya menjadi hal yang diperhatikan (Wawancara dengan Ibrahim, 27 Maret 2019).

Amat disayangkan fasilitas listrik di Temajuk masih belum memadai. Listrik hanya menyala dari pukul 16.00 sore hingga pukul 06.00 pagi. Pelayanan untuk warga pun dilakukan pada malam hari, seperti yang dilakukan di Kantor Kepala Desa pelayanan dilakukan hingga pukul 11.00 malam. Arus listrik belum stabil, sehingga seringkali membuat peralatan listrik menjadi rusak. Demikian pula ketika sekolah harus bersiap menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), kendala utama adalah listrik. Koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah dilakukan, tetapi belum ada tindak lanjut. Kepala dusun Camar Bulan menuturkan bahwa meskipun penduduk Camar Bulan sudah mencapai sekitar 2600 orang, namun jaringan listrik belum dibuka karena belum banyak penduduk yang mau memasang listrik. Saat ini ada beberapa titik yang belum memiliki jaringan listrik. Sulitnya pasokan listrik menjadi masalah besar di Temajuk, termasuk Camar Bulan (Wawancara dengan Harun, 27 Maret 2019).

Gambar I.2. Akses Jalan ke Temajuk



Sumber: Dokumen Pribadi, 2019

Apa yang dialami Temajuk merupakan masalah umum yang terjadi di wilayah pedalaman atau daerah-daerah terpencil (*remote area*), yaitu belum memiliki atau akses infrastruktur energi listrik. PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat, yang melayani kebutuhan energi listrik untuk wilayah Kalimantan Barat, menghadapi beberapa kendala elektrifikasi daerah-daerah tersebut.

Di antaranya adalah kondisi geografis, wilayah yang sangat luas, prasarana transportasi yang belum memadai, kepadatan penduduk yang relatif kecil, sementara jarak antara desa yang satu ke ke desa yang lain relatif jauh, anggaran belanja investasi sarana sistem kelistrikan yang masih terbatas dan lain-lain. Akibat keterbatasan ekonomi maupun kondisi geografis tersebut, maka sistem penyaluran listrik secara tersentralisasi belum dapat menjangkau seluruh daerah yang membutuhkan (Yunando & Sutriyatna, 2018).

Untuk bisa mengakses internet dengan baik penduduk Camar Bulan harus pergi ke Paloh atau ke Sambas. Jaringan internet sudah masuk ke Camar Bulan sejak tahun 2012. Namun kondisinya tidak stabil, terkadang hidup, terkadang mati. Karena itu warga lebih senang menggunakan kartu Malaysia meskipun mahal dan dalam pembelian harus menggunakan paspor. Namun karena memang membutuhkan akses informasi hal itu mereka lakukan. Warga mengharapkan pemerintah Indonesia memberikan perhatian terhadap akses internet.

(1) Potensi Ekonomi

Temajuk memiliki potensi alam yang melimpah berupa lahan hutan dan pantai. Lahan hutan yang ada mencapai luas kurang lebih 1.550 ha saat ini menghasilkan madu lebah cukup memadai. Sementara lahan kering seluas 1.000 ha merupakan potensi yang luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk desa. Pada lahan kering tersebut terhampar tanaman karet, kelapa, keladi, kacang, buah-buahan, seperti pisang, semangka, durian, dan lain-lain (Huruswati dkk, 2012). Dengan potensi alam yang mendukung, maka pertanian dan perkebunan menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat Temajuk. Jenis tanaman yang dikelola meliputi lada, ubi, tanaman karet, kelapa, keladi, kacang, dan buah-buahan. Penduduk desa Temajuk kebanyakan adalah petani lada. Pohon lada banyak dijumpai di sepanjang jalan. Hasil lada biasanya dipanen 2 tahun sekali dalam jumlah yang cukup besar dalam sekali panen.

Selain bertani lada penduduk Temajuk juga melaut pada musim atau bulan tertentu, misalnya bulan Maret - Agustus karena di bulan tersebut terdapat ikan yang melimpah. Perikanan menjadi salah satu andalan kawasan Temajuk. Ikan-ikan besar, seperti kakap merah dengan mudah didapat dengan memancing. Sektor andalan yang lain adalah pariwisata yang saat ini sedang dikembangkan. Apa yang masih diperlukan

adalah akses jalan yang baik. Saat ini sudah dibuka jalan darat menuju Temajuk, namun masih dibutuhkan kualitas jalan yang bagus. Untuk meningkatkan sektor pariwisata perlu didukung dengan kualitas jalan yang baik (Wawancara dengan Uray Tajudin, 26 Maret 2019).

Tidak hanya Temajuk, secara umum desa-desa di kecamatan Paloh merupakan desa unggulan berbasis ekonomi hasil perikanan, terutama ikan kakap. Hal ini dikarenakan lokasi kecamatan Paloh yang secara geografis dekat dengan pantai. Jenis ikan produksi kecamatan Paloh bervariasi mulai dari perikanan laut, perairan umum, hingga ikan hasil budidaya. Jenis ikan laut menjadi komoditas dengan jumlah terbanyak, disusul ikan hasil budidaya dan ikan dari perairan umum. Produksi dan nilai produksi perikanan di kecamatan Paloh pada tahun 2017 bisa disimak pada tabel I.1.

Tabel I.1. Produksi Ikan di Kecamatan Paloh tahun 2017

No	Jenis Produksi	Jumlah (ton)
1	Perikanan Laut	1.644,77
2	Perairan Umum	4,91
3	Budidaya	735,80

Sumber: BPS, Kecamatan Paloh dalam Angka 2018.

Lahan pantai yang masuk wilayah desa Temajuk panjangnya mencapai kurang lebih 26 km yang menghasilkan ikan, udang lobster, ubur-ubur, penyu dan batu-batuan laut. Selain itu, juga terkandung terumbu karang yang indah dan sepanjang pantai Temajuk merupakan wilayah potensial sebagai daerah wisata (Huruswati, dkk., 2012). Panen ubur-ubur yang dilakukan setahun sekali juga membutuhkan banyak tenaga kerja dalam proses pengambilan dan pengolahannya. Produksi ubur-ubur dikirim ke Malaysia sebagai bahan obat-obatan. Oleh karenanya panen ubur-ubur tidak hanya menjadi objek wisata yang menarik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi karena hasilnya melimpah, serta dampak ekonomi yang tinggi karena menyerap banyak tenaga kerja.

Selain kedua pencaharian tersebut ada juga masyarakat yang mengelola *homestay* dan penginapan pariwisata di

sepanjang pantai Desa Temajuk (Ihsaniyati & Handono, 2017). Saat ini orang yang datang ke Temajuk, terutama wisatawan akan dengan sangat mudah menjumpai tempat-tempat penginapan. Lokasinya tersebar mulai dari pusat desa, tengah dusun, hingga tepi pantai. Bentuk bangunannya pun beragam. Penginapan di tengah desa atau dusun biasanya berupa rumah biasa. Sementara yang berlokasi di pinggir pantai memiliki bentuk yang lebih unik. Salah satunya adalah penginapan dengan bentuk rumah terbalik yang banyak diekspos di media massa.

(2) Potensi Pariwisata

Temajuk memiliki potensi wisata pantai yang bisa dikembangkan. Keberadaan pantai yang terbentang luas dan letak geografis Desa Temajuk yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia menyimpan potensi sektor ekowisata bahari. Ekosistem pesisir pantai sangat unik dengan struktur pasir putih yang terbentang sepanjang garis pantai, kondisi air lautnya yang jernih, dan habitat beragam jenis satwa penyu, ikan, dan kekayaan keanekaragaman hayati lainnya dapat menjadi daya tarik ekowisata di Temajuk (Juliatno, Mulyadi, Inpurwanto, 2019).

Selain wisata pantai, Temajuk juga memiliki keindahan alam hutan dan pegunungan. Gunung Pangi yang terhampar di Temajuk adalah aset yang kemudian dikembangkan menjadi wisata alam, sekaligus sumber air bersih bagi penduduk desa Temajuk. Demikian juga gunung Datu tempat berdirinya mercu suar yang dikenal dengan Tanjung Datu. Di kawasan ini hamparan hutan lindung menjadi objek wisata alam yang dilalui oleh para pengunjung untuk menjelajah Tanjung Datu. Beberapa potensi pariwisata yang dimiliki Temajuk adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Objek Pariwisata di Temajuk

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata
1	Pantai Tanjung Bendera	Wisata Bahari
2	Pantai Bayuan	Wisata Bahari
3	Pantai Camar Bulan	Wisata Bahari
4	Dermaga Asam Jawe	Wisata Bahari
5	Pantai Teluk Atong Bahari	Wisata Bahari
6	Pantai Tanjung Kemuning	Wisata Bahari

7	Pantai Batu Pipih	Wisata Bahari
8	Hutan Hujan Tropis Tanjung Dato'	Wisata Alam
9	Air Terjun Teluk Nibung	Wisata Alam
10	Air Terjun Gunung Pangi	Wisata Alam


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018. Kecamatan Paloh dalam Angka, hal. 173.

Keunikan Temajuk terletak pada karakter khasnya sebagai desa pesisir yang berbeda dengan desa-desa yang lain. Pantai di Temajuk dicirikan oleh topografi pantai yang cukup landai yang menyebabkan ombak laut tenang, serta keadaan perairan laut yang berwarna biru kehijauan dan tidak terlalu keruh. Desa Temajuk memiliki pantai yang indah dengan garis pantai yang amat panjang. Air laut yang masih jernih membuat aneka binatang laut banyak ditemukan di pantai Temajuk. Ikan, cumi, udang, lobster, kepiting sangat mudah didapatkan di sekitar pantai Temajuk (Temajuk, Desa Pantai di Perbatasan Indonesia Malaysia, <https://www.kompasiana.com/susierawatiobgyn/5cc5a9afcc52832f492b9d64/Temajuk-desa-pantai-di-perbatasan-indonesia-malaysia>).

Saat ini Temajuk menjadi salah satu magnet wisata di Kalimantan Barat. Primadona andalan Kabupaten Sambas ini bahkan tak pernah putus dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun dari negara tetangga, Malaysia. Salah satu pelopor pariwisata di Temajuk bernama Rasad atau yang dikenal dengan panggilan Atong yang menyadari betul potensi itu. Sejak tahun 2009 Atong berupaya mengenalkan pariwisata di Temajuk ke dunia luar. Atong mengajak Dinas Perikanan membangun sebuah *homestay* dengan tiga kamar di atas lahan miliknya, di tepi pantai. *Homestay* itulah yang menjadi cikal bakal sekitar 83 *homestay* yang ada saat ini. Perjuangan Atong merintis wisata ia lakukan secara mandiri. Mulai dengan merapikan lahan miliknya yang ia beri nama Teluk Atong Bahari. Atong bersama masyarakat kemudian secara swadaya membangun *homestay* yang saat ini selalu penuh pengunjung pada saat puncak kunjungan wisatawan. ("Tujuan Wisata Kelas Dunia di Perbatasan Itu Bernama Temajuk", <https://travel.kompas.com/read/2017/11/10/151100227/tujuan-wisata-kelas-dunia-di-perbatasan-itu-bernama-Temajuk?page=all>).

Maraknya kunjungan wisatawan itu kemudian direspon masyarakat dengan membangun *homestay* di lahan masing-masing. Salah satunya adalah Akong yang membangun Villa JLO di sebelah Teluk Atong Bahari pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016, di dusun Camar Bulan juga dibangun sekitar 30 *homestay* yang dikelola oleh Asong dengan ciri khas lokasi rumah terbalik. Saat ini terdapat 83 *homestay* di Temajuk yang tersebar di beberapa lokasi. Semuanya berada di tepi pantai dengan masing-masing kelebihan dan keunikan. Namun karena pasokan listrik di Temajuk masih terbatas para pemilik *homestay* harus mencari solusi. Atong dan Asong menggunakan genset untuk menerangi *homestay* milik mereka. Sedangkan Akong menggunakan solar panel namun sesekali menggunakan genset. Ia juga membangun *homestay* yang memiliki banyak rongga udara untuk sirkulasi udara dan dinding yang menggunakan kaca untuk pencahayaan alami ("Tujuan Wisata Kelas Dunia di Perbatasan Itu Bernama Temajuk", <https://travel.kompas.com/read/2017/11/10/151100227/tujuan-wisata-kelas-dunia-di-perbatasan-itu-bernama-Temajuk?page=all>.)

Gambar 1.3. *Homestay* di Kawasan Wisata Temajuk




Sumber: Dokumen Pribadi, 2019

Kecamatan Paloh memiliki garis pantai yang sangat panjang. Mulai dari desa Tanah Hitam, hingga ke Tanjung Datu yang menjadi perbatasan Indonesia-Malaysia dengan panjang pantai berkisar 90 kilometer. Apa yang menarik adalah di sepanjang garis pantai tersebut, 63 kilometer di antaranya

adalah pantai peneluran penyu. Wisatawan bisa menggunakan sepeda motor melintas di sepanjang garis pantai pada saat air laut surut, dengan lebar pantai yang bisa mencapai 100 hingga 200 meter saat surut. Pada musim puncak peneluran, penyu yang naik untuk bertelur pada malam hari bisa mencapai puluhan ekor. Musim puncak peneluran tersebut berkisar antara bulan Juni hingga September. Teluk Atong adalah salah satu spot favorit untuk melihat penyu bertelur. Banyak wisatawan yang mengincar spot ini hanya untuk melihat hewan penyu yang sebenarnya sulit untuk ditemukan di daerah lain, khususnya di Kalimantan Barat. Jika beruntung, para wisatawan bisa melihat secara langsung salah satu hewan langka dan dilindungi ini yang biasanya bertelur pada malam hari di sekitar bibir pantai. Ritual bagi penyu untuk mengeluarkan telur-telurnya dapat terjadi di sepanjang garis pantai Tanjung Belimbing hingga Tanjung Datu. Musim bertelur para penyu berkisar antara bulan Juni Hingga September. Penyu merupakan salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Paloh.

Gambar 1.4. Penyu Bertelur



Sumber: <http://www.pesonavitalis.com/myexoticvacation/detail/485/surga-tersembunyi- di-ekor-pulau-borneokalimantan>

Namun demikian perburuan telur penyu dikhawatirkan mengakibatkan penurunan populasi penyu. Oleh karenanya sebuah lembaga konservasi internasional World Wide Fund for Nature (WWF-Indonesia) mulai melakukan penyadaran dan monitoring bersama masyarakat setempat untuk mencegah

perburuan telur penyu sejak tahun 2009. Lokasi monitoring terletak di pantai Sungai Belacan yang dikelola WWF-Indonesia bersama Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) Kambau Borneo.

Selain penyu, sekitar bulan Maret hingga Maret masyarakat Temajuk melakukan panen ubur-ubur. Pada musim tersebut, pantai di Temajuk dipenuhi dengan ubur-ubur yang punya nilai ekonomis bagi masyarakat. Ubur-ubur itu diolah menjadi makanan, seperti rujak ubur-ubur. Kemudian selebihnya diolah untuk diekspor menjadi bahan baku kosmetik yang dikirim ke beberapa negara Asia. Jenis ubur-ubur yang diambil masyarakat adalah ubur-ubur cendol, karena memang bentuk bagian atasnya seperti cendol. Aktivitas masyarakat panen ubur-ubur ini sangat menarik dan unik untuk disaksikan, karena tidak semua wilayah pantai di Indonesia memilikinya (Wawancara dengan Uray Tajudin, 26 Maret 2019).

Bawah laut perairan Paloh juga memiliki keindahan yang memanjakan mata wisatawan. Pantai Temajuk adalah tempat yang bagus untuk *snorkeling*, misalnya di spot Teluk Atong. Wisatawan bisa melakukannya saat air laut surut. Bagi pecinta fotografi seascape, Temajuk adalah surganya fotografi. Batu-batu granit berukuran besar seperti di Belitung terhampar di banyak tempat. Semua garis pantai di Temajuk adalah spot *sunset* yang sangat bagus. Dermaga di sepanjang pantai Temajuk adalah tempat yang indah untuk berfoto atau menikmati keindahan alam dengan berjalan-jalan di tepi pantai dan dermaga atau berenang. Di Dermaga Temajuk yang panjang dan menjorok ke laut wisatawan dapat melihat panorama yang indah pada saat matahari tenggelam tiba. Salah satu spot favorit adalah di Batu Nenek.

Perkampungan Temajuk juga menarik dikelilingi. Wisatawan bisa datang ke hutan mangrove yang ada di perkampungan dengan menyusuri sungai menggunakan sampan kecil. Jika beruntung, bisa melihat langsung Bekantan, primata yang menjadi endemik Kalimantan. Wisatawan juga bisa menyewa kapal menuju Tanjung Datu. Dari Temajuk sekitar 30 menit menggunakan kapal. Sepanjang perjalanan dari Temajuk menuju Tanjung Datu pengunjung bisa singgah menuju pantai yang hanya bisa dijangkau dengan kapal dan semua masih alami. Bagi penyuka *trekking*, di Tanjung Datu bisa mengunjungi

menara suar. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Tanjung Datu adalah bulan Maret hingga September. Pada saat itu, air jernih dan ombak relatif tenang.

Bagi pecinta selancar bulan Oktober sampai Februari adalah saat yang tepat untuk menguji adrenalin di kawasan pantai Temajuk. Hembusan angin cukup kencang dan berkecepatan sedang hingga menengah dan tinggi. Gelombang di pantai bisa mencapai dua meter atau bahkan lebih, sehingga sangat cocok untuk berselancar ("Tiga Alasan Mengapa Anda Harus Mengunjungi Temajuk Sambas", <http://pontianak.tribunnews.com/2019/01/16/tiga-alasan-mengapa-anda-harus-mengunjungi-Temajuk-sambas>).

Tak hanya alamnya saja yang menarik, namun tradisi dan budaya lokal pesisirnya memiliki keunikan tersendiri. Di antaranya Ritual Besiak, Upacara Antar Ajung dan tradisi Ngamping sebagai bentuk rasa syukur masyarakat pesisir atas panen yang berlimpah. Tradisi ini dilaksanakan di pertengahan tahun sekitar bulan Juni dan Juli karena pada bulan tersebut adalah musim puncak penyu-penyu bertelur. Sejak dulu, masyarakat pesisir Paloh merayakan musim penyu bertelur dengan mengadakan kegiatan "Festival Lempar Telur Penyu". Saat ini tradisi tersebut tidak lagi dilaksanakan akibat populasi penyu yang menurun dan bertentangan dengan peraturan tentang perlindungan satwa yang hampir punah.

Potensi alam yang dimiliki Temajuk membuat pemerintah daerah sangat optimis dengan kemajuan Temajuk. Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili saat membuka Festival Pesisir Paloh (Fespa) 2017 pada 6 November 2017 mengemukakan bahwa Temajuk akan menjadi sebuah tempat yang akan berkembang dan dikenal dunia. Temajuk adalah harta karun terpendam. Temajuk adalah pundi uang dari sektor pariwisata. Temajuk memiliki segalanya. Terlebih lagi Temajuk berbatasan langsung dengan Malaysia. Jarak Temajuk hanya sekitar empat kilometer dari Teluk Melano Sarawak Malaysia. Jalan paralel yang dibangun PUPR menjadi akses masuk wisatawan mancanegara melalui PLBN Aruk. Apalagi pemerintah Malaysia juga membangun jalan Van Borneo yang membentang dari Teluk Melano hingga Sabah. Jarak tempuh dari Kuching ibukota Sarawak menuju Teluk Melano hanya 1,5 jam saja menggunakan mobil. Sedangkan dari Teluk Melano menuju Temajuk lebih dekat

lagi ("Tujuan Wisata Kelas Dunia di Perbatasan Itu Bernama Temajuk", <https://travel.kompas.com/read/2017/11/10/151100227/tujuan-wisata-kelas-dunia-di-perbatasan-itu-bernama-Temajuk?page=all>.)

Kedua akses jalan yang dibangun oleh masing-masing negara akan semakin mempermudah wisatawan mancanegara yang akan datang ke Temajuk. Apalagi jika otoritas pariwisata masing-masing negara bersinergi dan saling mendukung untuk mengembangkan potensi di wilayah masing-masing, dengan membuka akses jalur *crossborder* atau membuka tempat pemeriksaan imigrasi khusus pariwisata, yang tentu saja harus dikawal ketat terutama pemeriksaan barang yang dibawa pengunjung. Hal itu memerlukan pembangun infrastruktur bertaraf internasional. Jalan menuju Temajuk pun harus layak, pemukiman harus lebih tertata, listrik tersedia 24 jam. Saat ini semua fasilitas tersebut sudah dimiliki Teluk Melano, sementara Temajuk masih tertinggal. Listrik hanya hidup pada malam hari, mulai pukul 18.00 hingga pukul 06.00 pagi. Kondisi jalan juga masih harus diperbaiki.. Meski saat ini sinyal seluler dari provider Telkomsel sudah menjangkau Temajuk, tapi itu hanya ada di beberapa titik. Sinyal itu juga hanya sebatas telepon dan SMS, tidak bisa digunakan untuk internet yang sudah menjadi kebutuhan utama saat ini (Kompas.com).

Pemerintah Kabupaten Sambas sudah mempersiapkan regulasi untuk pengembangan wisata di Temajuk yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP). Potensi Temajuk pun mulai mendapat perhatian Kementerian Pariwisata. Hal tersebut diwujudkan dalam dukungan Festival Pesisir Paloh. Kementerian Pariwisata mendatangkan artis ibu kota untuk sukseskan acara tersebut. Pada mulanya festival Pesisir Paloh diselenggarakan sebagai wadah untuk mengampanyekan konservasi penyu dan mengenalkan potensi wisata alam dan budaya yang ada di Paloh. Sebelum digelar festival, ada tradisi masyarakat dalam menggelar pesta rakyat, yaitu lempar telur penyu. Tradisi tersebut tentu saja berdampak pada keberadaan penyu, sehingga secara perlahan penggiat konservasi berupaya mengalihkannya dengan kegiatan yang lebih edukatif. Melihat segala potensi yang ada di Temajuk, Menteri Pariwisata Arief Yahya bertekad untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada. Terlebih posisi strategis Temajuk yang berbatasan dengan

Malaysia harus bisa dimaksimalkan untuk mendatangkan wisatawan dari mancanegara, terutama *crossborder tourism*. Arif menuturkan: "Crossborder harus melihat akses menuju ke Malaysia, kalau ada TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi)-nya, ada potensi di perbatasan, pimpinan daerahnya komitmen, bisa diusulkan untuk menjadi bagian dari program *crossborder*" ("Tujuan Wisata Kelas Dunia di Perbatasan Itu Bernama Temajuk", <https://travel.kompas.com/read/2017/11.../10/151100227/tujuan-wisata-kelas-dunia-di-perbatasan-itu-bernama-Temajuk?page=all>.)

1.3. Perkembangan Pembangunan

Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas: Uray Willy secara umum Temajuk mengalami perkembangan yang relatif baik. Dari segi demografi telah terjadi peningkatan. Sebagai perbandingan pada tahun 2002 Temajuk hanya berpenduduk sekitar 75 Kepala Keluarga (KK). Saat itu kondisi masih sepi dan belum ada sekolah. Saat ini jumlah penduduk telah mencapai 400 lebih KK dan sudah tersedia sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Temajuk menjadi daerah yang semakin dikenal. Banyak orang dari luar Temajuk yang berdatangan dan menetap di Temajuk, misalnya dari Sebus dan Tebas. Kesejahteraan masyarakat juga meningkat, terbukti dari semakin banyaknya warga yang naik haji (Wawancara dengan Uray Willy, 26 Maret 2019).

Pembangunan di Temajuk sebagai kawasan strategis nasional tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas 2001-2010. Desa Temajuk adalah bagian dari kawasan PALSA (Paloh-Sajingan) yang merupakan kawasan strategis perencanaan percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Selain itu, Desa Temajuk juga merupakan bagian dari Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Temajuk-Aruk. Di dalam kedua rencana pengembangan kawasan tersebut disebutkan bahwa sektor wisata merupakan salah satu sektor yang akan dikembangkan di Desa Temajuk. Namun, sampai saat ini rencana-rencana tersebut belum menampakkan hasil nyata karena rencana yang dibuat hanya menonjolkan pembangunan Infrastruktur fisik dan belum

mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal.

Pembangunan fisik di Temajuk difokuskan pada pembangunan akses jalan raya. Proyek ini dimulai pada tahun 2012 dengan dilakukan pembukaan jalan sepanjang 47 kilometer yang menghubungkan ibu kota kecamatan Paloh ke Temajuk. Jalan penghubung itu dibuka sejajar dengan garis pantai, dan hanya berjarak sekitar 100 hingga 200 meter dari tepi pantai. Masyarakat Temajuk menjadi tidak kesulitan lagi melintasi pinggiran pantai untuk bepergian ke kota kecamatan. Waktu tempuhnya pun relatif singkat, hanya sekitar 2 jam.

Namun meskipun telah dibangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk menghubungkan dusun-dusun di Temajuk, kondisinya masih memprihatinkan. Proses pengerasan dan pembangunan jembatan masih berlangsung hingga sekarang. Akibatnya, akses jalan yang dibangun justru mengalami kerusakan yang cukup parah, berdebu dan bergelombang. Tak jarang jembatan yang digunakan merupakan jembatan darurat yang tidak layak, jika tidak berhati-hati pengemudi akan terperosok. Demikian pula dengan sulitnya akses telekomunikasi dan pasokan listrik, dua persoalan yang sangat vital namun belum teratasi di desa Temajuk. Minimnya sarana telekomunikasi dan listrik, membuat desa tersebut terkesan terisolir (*Pontianak Post* dalam <https://www.pontianakpost.co.id/Temajuk-desa-perbatasan-indonesia-malaysia-yang-penuh-persoalan>).

Selain masalah infrastruktur, persoalan sengketa batas dengan Malaysia dan konflik Laut Cina Selatan masih menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Temajuk, meskipun hingga saat ini dampaknya belum terasa secara langsung. Camat Paloh menuturkan bahwa lokasi Temajuk yang dekat dengan Natuna menimbulkan kekhawatiran tersendiri seandainya suatu saat terjadi perang dampaknya akan sampai ke Temajuk. Oleh karenanya pihaknya telah meminta pemerintah pusat untuk menyiapkan tim khusus di perbatasan, khususnya di Temajuk (Wawancara dengan Suhaimi, 26 Maret 2019).

Problem lain adalah abrasi pantai yang terjadi terus-menerus. Posisi Temajuk berada di pinggir pantai, sehingga rawan mengalami proses abrasi. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Temajuk karena luas daratan akan berkurang. Persoalan ini sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, namun belum mendapatkan perhatian. Uray Willy kembali menuturkan:

“Posisinya kami ketakutan, khawatir takut bilamana terjadi abrasi pada pantai. Kalau terjadi abrasi pada pantai dan tergerus sampai pesisir pada titik batas paling luar maka ini akan menjadi sulit. Tanjung Datu juga akan lepas. Maka waktu saya masih ada di perbatasan kita sudah sampaikan di Kemendagri bahwa ini harus dibikinkan proyek pengaman pemecah gelombang supaya tidak terkena abrasi yang menggerus pantai. Tapi sampai sekarang belum terealisasi.” (Wawancara dengan Uray Willy, 26 Maret 2019).

Menurut Uray Willy bertahun-tahun pemerintah kurang memperhatikan pembangunan di Temajuk. Hingga muncul ide untuk mengembangkan Temajuk dari sebuah dusun menjadi desa. Bahkan untuk terus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat berbagai strategi telah dilakukan, mulai dari mempromosikan potensi pariwisata Temajuk hingga memberitakan isu pencaplokan Camar Bulan oleh Malaysia dan pembangunan mercu suar oleh Malaysia di wilayah Tanjung Datu Indonesia:

“Nah memang setelah menjadi desa, kita *promote* kita perkenalkan, kita semakin dikenal, dengan berbagai macam trik lah yaa seperti peristiwa Camar Bulan tanjung Datu kemaren lah yaaa itu bagian daripada strategi untuk memperkenalkan Temajuk. Perhatian cukup inten kemudian di sana, termasuk dari pemerintah pusat. Akhirnya kan pemerintah pusat kan sekarang menyebut Temajuk menjadi sangat familiar. Sekarang ini kegiatanpun cukup banyak. Dulu pun orang kadang bingung Temajuk itu yang mana kan karena ada dua, yang satu dusun Temajuk yang satu pulau Temajuk. Pulau Temajuk di Mempawah. Tapi sekarang orang sudah mengenal Desa Temajuk ooo... yang ada rumah terbalik. Jadi promosi di media digital sudah mendunia. Mereka tahu ada sebuah desa, kalau itu tidak kita jadikan desa belum tentu bisa dikenal orang seperti sekarang.” (Wawancara dengan Uray Willy, 26 Maret 2019).

Salah satu potensi yang masih bisa dikembangkan dalam pembangunan di Temajuk adalah perlindungan satwa penyu. Satwa ini adalah aset bagi Temajuk. Namun keberadaan populasi penyu telah mengkhawatirkan akibat perdagangan satwa di pasar domestik dan internasional. Di Kecamatan Paloh terdapat 63 km garis pantai yang

menjadi tempat peneluran penyu yang hingga saat ini pengelolaannya belum maksimal. Oleh karenanya pemerintah daerah mempromosikan acara festival penyu yang diselenggarakan setiap tahun. Uray Willy menjelaskan bahwa festival penyu hanya formalitas yang dikemas pemerintah karena idenya berasal dari kebiasaan orang Paloh yang kemudian diangkat menjadi *event internasional* dengan memelihara atau membudidayakan penyu:

"Nah kemaren dengan Wonderful Indonesia, yaa .. yang ada menteri pariwisata. Rencana ibu Susi yang mau datang tetapi karena ada halangan ..., ya masih alamilah belum disentuh secara modern. Makanya kalo hanya mengandalkan uang daerah, Kita punya APBD hanya 1,7 trilyun ya PAD-nya hanya sekitar 120-an milyar. Dengan kondisi pegawai yang kurang, biaya yang besar ada kebijakan baru lagi Pak Jokowi." (Wawancara dengan Uray Willy, 26 Maret 2016).

Pelestarian penyu adalah tantangan bagi Temajuk. Masalah kemiskinan dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab sulitnya menghentikan perdagangan telur penyu. Praktik penjualan telur penyu secara illegal telah mengakibatkan keberadaan penyu di pantai Temajuk semakin merosot. Padahal satwa ini termasuk salah satu yang dilindungi secara nasional dan internasional karena populasinya yang semakin menurun (Nurita, Mulatsih & Ekayani, 2015).

Tantangan lain adalah masih sulitnya pasokan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Selama ini masyarakat Temajuk masih menggantungkan diri pada beras dari Malaysia. Demikian halnya dengan gula pasir. Meskipun di kios-kios tersedia beras dan gula dari Indonesia, namun pasokannya terbatas dan harganya lebih mahal. Sulitnya transportasi menuju Temajuk yang harus melewati dua sungai menyebabkan harga bahan kebutuhan pokok menjadi mahal ketika tiba di Temajuk. Akibatnya masyarakat Temajuk lebih memilih membeli sembako dari Malaysia. Selain itu ada anggapan bahwa mutu beras dan gula dari Malaysia lebih baik daripada beras dan gula dari Indonesia (Widyaningrum et al, 2016: 26). Tantangan ini tentu harus dihadapi dan diupayakan jalan keluarnya. Langkah yang bisa dilakukan adalah mempercepat penyelesaian pembangunan jalan raya di Temajuk, sehingga mempermudah arus lalu-lintas pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Daftar Pustaka:

Badan Pusat Statistik. 2018. *Kecamatan Paloh dalam Angka*.

Ihsaniyati H., Handono, S.Y. 2017. Empowerment Civil Society untuk Mendukung Kebijakan dan Mimpi Desa Temajuk sebagai Desa Wisata di Batas Negeri. *Inoteks*, 21 (1), 1-13.

Juliatno, Mulyadi, A., Inpurwanto. 2019. Kajian Sumberdaya Pantai untuk Kesesuaian Ekowisata di Pantai Temajuk desa TemajukKecamatan Paloh Kabupaten Sambas. *Jurnal Sains Mahasiswa Pertanian*, Vol 8 (2).

Nurita, Mulatsih, S., Ekayani, M. 2015. Wisata Alam Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Pelestarian Penyu di Pantai Temajuk Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol. 2(3), 254-262.

Widyaningrum, Dian; Endri; Jati, Fardi Prabowo & Rahmatullah, Rayvo. 2016. Implikasi Pemenuhan Hak Ekosob Masyarakat Temajuk terhadap Ketahanan Nasional Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1), 23-36.

Yunando, Sutriyatna. 2018. Studi *Microgrid System* Menuju Pembangunan Desa Mandiri Energi di Desa Temajuk Kabupaten Sambas. *Jurnal ELKHA*, 10 (1), 6-14.

-----, 2016. "Sejarah Desa Indah yang Bernama Temajuk".
<http://Temajuknews.blogspot.com/2016/10/sejarah-desa-indah-yang-bernama-Temajuk.html>

-----, 2019 "Tiga Alasan Mengapa Anda Harus Mengunjungi Temajuk Sambas". <http://pontianak.tribunnews.com/2019/01/16/tiga-alasan-mengapa-anda-harus-mengunjungi-Temajuk-sambas>

-----, Tanpa Tahun. "Temajuk Desa Perbatasan Indonesia Malaysia yang Penuh Persoalan",
<https://www.pontianakpost.co.id/Temajuk-desa-perbatasan-indonesia-malaysia-yang-penuh-persoalan>

----- Tanpa Tahun. "Temajuk, Destinasi Wisata Barudi Ekor Kalimantan Barat". <http://mytrip.co.id/Article/Amazing%20Indonesia/Index/757>).

----- Tanpa Tahun. "Temajuk, Desa Pantai di Perbatasan Indonesia Malaysia". <https://www.kompasiana.com/susiherawatiobgyn/5cc5a9afcc52832f492b9d64/Temajuk-desa-pantai-di-perbatasan-indonesia-malaysia>

Wawancara dengan Suhaimi, 26 Maret 2019.

Wawancara dengan Uray Tajudin, 26 Maret 2019.

Wawancara dengan Uray Willy, 26 Maret 2019.

Wawancara dengan Harun, 27 Maret 2019.

Wawancara dengan Ibrahim, 27 Maret 2019.

BAB II

CAMAR BULAN DAN UPAYA PENYELESAIAN PERSOALAN PERBATASAN

Salah satu isu perbatasan yang menjadi ganjalan hubungan Indonesia Malaysia di perbatasan Kalimantan Barat adalah persoalan perbatasan di Camar Bulan. Area ini merupakan kantong atau enclave yang berjarak tidak lebih dari 700 meter dari pantai Dusun Camar Bulan ke patok perbatasan terluar terluar dengan luas 1.499 ha. Persoalan ini sempat mencuat ke ranah publik dan menjadi rumor yang sensitif di antara kedua negara. Pada tahun 2011, tepat setelah MoU kedua negara mengenai enclave Camar Bulan diputuskan kembali, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, TB Hasanudin, menyampaikan isu bahwa Malaysia mencaplok wilayah Indonesia. Pernyataan ini menjadi isu yang relatif panas antara Indonesia dan Malaysia pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa Malaysia telah mengambil 1400 hektar wilayah Indonesia di Camar Bulan dan 80.000 m² di Tanjung Datu (Gultom, 2001). Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, juga menyatakan bahwa 1440 hektar wilayah Indonesia masuk ke wilayah Malaysia karena Malaysia mengabaikan patok nomor A88-A156, yang menjadi milik Kabupaten Paloh. Dia mengakui bahwa dia telah mendapatkan informasi bahwa Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) bahwa Malaysia harus memasukkan Camar Bulan ke wilayah Malaysia. Cornelis meminta ini hal ini tidak dibiarkan karena sangat merugikan Indonesia, terutama wilayah administrasi Kalimantan Barat (Suara Pembaruan 11 Oktober 2011). Bahkan, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq sempat mengatakan Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mampu mendesak Malaysia mengakui peta Belanda yang dibuat tahun 1905, yang isinya menyatakan Camar Bulan dan Tanjung Datu sebagai bagian wilayah Indonesia (<https://www.beritasatu.com/nasional/13543/camar-bulan-dan-tanjung-datu-harus-dipertahankan>).

Sementara itu masyarakat luas sudah terlanjur menerima isu ini sebagai sebuah kebenaran karena faktanya, informasi mengenai persoalan Camar Bulan sangat simpang siur dan tebatas. Di sisi lain, hubungan kedua negara selalu mudah sensitif pada topik-topik tertentu seperti isu budaya, isu teritori, dan isu tenaga kerja. Bab ini hendak menelaah mengenai persoalan Camar Bulan yang terletak di

Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat. Sejarah pembagian teritori, upaya penyelesaian konflik oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia serta persoalan perbatasan yang berada di kawasan tersebut. Sub bab dalam bab ini akan diawali dengan menyoal menggunakan nama Tanjung Datu pada kawasan enclave Camar Bulan yang seringkali mengundang kekeliruan.


II.1. Menyoal Penggunaan Nama Tanjung Datu

Pada sejumlah riset dan juga jurnal nama Tanjung Datu seringkali dipergunakan untuk menyebut kawasan sengketa seluas 1.499 ha. Penggunaan nama ini seringkali membingungkan di lapangan karena sesungguhnya kawasan yang berada pada perbatasan Indonesia Malaysia di wilayah Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat tersebut berada pada Dusun Camar Bulan. Pada faktanya Tanjung Datu merupakan kawasan perbatasan Indonesia pada lokasi paling ujung yang berbatasan dengan laut. Tanjung Datu berupa pegunungan dan hutan dan tidak berpenghuni karena konturnya yang sulit untuk dilalui bahkan ditinggali. Kawasan yang disebut sebagai Tanjung Datu itu sendiri sesungguhnya merujuk sebuah enclave yang menjorok ke arah area teritorial Indonesia. Sementara bagi masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Paloh sendiri menyebut kawasan tersebut sebagai Camar Bulan (karena berada berbatasan dengan Dusun Camar Bulan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas).

Sangat mengherankan bagi mereka mereka yang tinggal di Desa Temajuk jika sejumlah literatur bahkan menyebutkan bahwa pada kawasan Tanjung Datu terdapat sejumlah penduduk seperti pada tulisan Purwo Mursito pada Jurnal Kearsipan tahun 2012. Dalam jurnal tersebut Mursito (2012) menyebutkan bahwa " ... Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km² (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa". Hal yang sama juga disampaikan oleh juru bicara Kemhan RI Hartind Asrin yang menyebutkan bahwa "Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km² (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa) terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Camar Wulan dan Dusun Maludin," (-----, 2011. "Pemerintah Bahas Perbatasan RI-Malaysia". *Merdeka.com* <https://www.merdeka.com/politik/pemerintah-bahas-perbatasan-ri-malaysia.html>).

Ketidaktejelasan atas penyebutan ini membawa penulis untuk merunut kembali penggunaan penyebutan kawasan Camar Bulan sebagai Tanjung Datu dalam sejumlah literatur dan dokumen. Pada dokumen Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional yang kemudian dirujuk oleh M. Fatmasari (2018) dan dimuat dalam repository Universitas Hasanudin pada laman <http://repository.unpas.ac.id/33730/7/BAB%20III.pdf> menunjukkan sebuah peta dengan judul "Masalah Tanjung Datu" seperti yang terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar II.1 Tanjung Datu versi Fatmasari




Sumber: <http://repository.unpas.ac.id/33730/7/BAB%20III.pdf>

Peta tersebut menunjukkan enclave yang menjorok ke arah Indonesia dari sejumlah titik batas. Peta agak terlihat kabur namun judul pada peta menunjukkan bahwa persoalan yang dimaksudkan sebagai Tanjung Datu bukanlah persoalan yang ada titik paling ujung dari perbatasan Indonesia Malaysia melainkan enclave yang berbatasan dengan Malaysia pada Dusun Camar Bulan.

Peta yang nampak lebih jelas dan merujuk pada enclave yang sama ditemukan pada buku Suryo Sakti Hadiwijoyo yang berjudul *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional* terbitan Graha Ilmu. Pada peta yang dimuat dalam buku tersebut juga menunjukkan area yang bernama Tanjung Datu pada enclave yang lebih dikenal sebagai Camar Bulan oleh warga dan pemerintah lokal.

Gambar II.2. Tanjung Datu versi Hadiwijoyo



Sumber: Suryo Sakti Hadiwijoyo (2011.)

Pada peta yang dipakai oleh Hadiwijoyo dalam bukunya tersebut juga merujuk pada enclave yang sama yaitu enclave yang berada pada titik A.88 hingga A.156. Sementara panah pada peta di kanan bawah menyebutkan kawasan tersebut bernama Tanjung Datu.


Sejumlah artikel pada jurnal pun memuat nama Tanjung Datu pada enclave terkait, Salah satunya adalah artikel hasil riset Istiqamah (2017) pada Jurnal Pertahanan dan Bela Negara yang menyebutkan,

“Agenda upaya pengangkatan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada pertemuan JIM tahun 2001 dan *Special Meeting* tahun 2002 bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional negara Indonesia yakni kedaulatan wilayah NKRI. Pengajuan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia oleh pihak Indonesia pada saat itu didasari landasan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih wilayah sebesar 1499 ha karena hasil penulisan yang memperlihatkan bahwa segmen Tanjung Datu datar dan terjadi kesalahan metode pengukuran yang dilakukan pada tahun 1975-1978. Akan tetapi, Indonesia harus menerima kenyataan kalau pihak Malaysia tidak memiliki keinginan untuk merundingkan segmen Tanjung Datu kembali karena Indonesia dan Malaysia telah sepakat terhadap

hasil pengukuran dan menandatangani MOU Tahun 1978 (Istiqamah, 2017).

Sementara artikel Purwo Mursito (2012) pada Jurnal Kearsipan menunjuka pada penamaan yang lebih jelas dengan membedakan Tanjung Datu dan Camar Bulan. Dalam artikel tersebut, Mursito menunjukkan ada dua wilayah yang berbeda yang disengketakan yaitu Camar Bulan seluas 1.449 ha dan Tanjung Datu seluas 8.000 m³ di Provinsi Kalimantan Barat. Mursito pun mempergunakan peta yang lebih jelas dengan membedakan keduanya meski tidak memberi petunjuk yang jelas pada peta tersebut mana area Camar Bulan dan mana area Tanjung Datu. Meski demikian, pada bagian bawah peta diberikan keterangan sebagai Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk.

Gambar. II.3. Tanjung Datu versi Mursito



Sumber: Mursito (2012)

Merujuk pada Mursito (2012) bahwa patok yang menentukan kawasan sengketa Camar Bulan adalah patok nomor A.88. hingga A.156 dan hal tersebut merujuk pada enclave yang disebut sebagai Tanjung Datu oleh sejumlah penulis dan bahkan dokumen milik Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya dalam laporan penelitian ini kawasan sengketa yang dimaksudkan adalah enclave yang menjorok ke arah Indonesia tersebut sebagai Camar Bulan. Sementara Tanjung Datu merujuk pada kawasan paling ujung di bagian utara Desa Temajuk yang berupa gunung. Kawasan ini menjadi sengketa ketika

Malaysia membangun mercusuar yang diyakini berada di kawasan Indonesia. Titik pangkal di darat pada kawasan ini menjadi sangat penting untuk menentukan batas laut Indonesia Malaysia yang hingga saat ini masih belum disepakati akibat karang Niger Gosong tidak lagi terlihat sebagai titik terluar dari daratan Indonesia. Meski demikian, pada laporan penelitian ini masih dipakai penyebutan Tanjung Datu sebagai ujaran umum yang seringkali dipakai untuk merujuk kawasan sengketa Camar Bulan.

Dari beberapa artikel tersebut merujuk pada dua tempat yang berbeda yaitu kawasan Tanjung Datu yang berada di ujung utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan sebagian kawasan Camar Bulan berupa enclave seluas 1.449 ha. Kedua kawasan ini juga memiliki topografi yang berbeda, jika Tanjung Datu berupa pegunungan sementara Camar Bulan merupakan dataran rendah. Di kedua kawasan tersebut tidak ditemukan penduduk seperti yang disebutkan oleh Mursito (2012). Penduduk tidak tinggal di Tanjung Datu karena Tanjung Datu merupakan pegunungan yang tidak memiliki akses jalan kecuali lewat laut. Sementara enclave Camar Bulan merupakan hutan yang bagi Malaysia kawasan tersebut merupakan bagian dari hutan lindung. Jikapun ada sebagian warga Indonesia yang berada di enclave tersebut hanyalah untuk berladang saja.

Sedikit berbeda pada artikel Simela Victor Muhamad pada Jurnal P3DI yang dapat diakses melalui http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-III-20-II-P3DI-Oktober-2011-7.pdf yang menyebutkan bahwa persoalan Tanjung Datu adalah persoalan yang merujuk pada perjanjian Inggris dan Belanda pada tahun 1891 dimana di dalam OBP Tanjung Datu terdapat Dusun yang bernama Camar Bulan.

Isu pertama menyangkut penentuan titik perbatasan. Meski telah mengadopsi dan mengakui perjanjian perbatasan Inggris dan Belanda di Borneo pada 1891, di sejumlah titik Indonesia-Malaysia masih saling klaim (OBP). Ada 10 titik OBP di perbatasan Kalimantan, salah satunya disebut sebagai OBP Tanjung Datu. Di sanalah lokasi Dusun Camar Bulan berada (Muhamad, 2011).

Penyebutan Tanjung Datu pada area Camar Bulan saat ini mungkin juga tidak terlalu keliru jika merujuk pada Konvensi yang menjadi dasar dari upaya untuk menarik garis batas antara Indonesia

Malaysia saat ini. Pada dokumen yang disebut sebagai Traktat London 1891 tersebut menyebutkan bahwa perbatasan antara Inggris dan Belanda di Kalimantan Barat didasarkan atas watershed yang ditarik dari Pulau Sebatik dan berakhir di kawasan Tanjung Datu. Pada bagian utara watershed berada di bawah yurisdiksi Inggris dan kawasan yang berada di sebelah selatan watershed berada di bawah yurisdiksi Belanda.

"the boundary-line shall follow the watershed of the rivers running to the south-west and west coasts, north of Tanjung Datoo, and of those running to the west coast south of Tanjung Datoo, the south coast, and the east coast south of 4 ' 10o north latitude" (Rizki dan Merdekawati 2016: 410).

Dari International Boundary Study (1965) Traktat London tersebut diterjemahkan merujuk pada apa yang telah diaplikasikan di lapangan. Studi ini juga tidak mempergunakan 'Camar Bulan' melainkan Tanjung Datu. Ia menyebutkan bahwa penerapan traktat tidak mudah di lapangan karena persoalan interpretasi dan kondisi lapangan yang tidak selalu sejalan dengan watershed sehingga tidak jarang batas ditarik berdasarkan watershed dan atau garis tengah sungai.

The boundary starts on the east coast at latitude 4° 10' N. After the island of Sebatik is divided, the boundary crosses the waters between the island and the mainland in a sinuous line following the median of the Tamboe and Sikapal channels to the Sikapal range which forms the water divide between the Serudong and Simengaris rivers. The water divide is followed generally westward to 116° 49.9' E. where the Seboeda River is crossed. Mounting the minor water divides, the boundary continues westward to 116° 42.3' E. where the Agisan River, a tributary of the Seboekoe, is also intersected. In like manner, the boundary meanders westward to 116° 26.2' E. where the Pantjiangan River, an upper course of the Sembakoeng, is also crossed. The intersections of these three rivers with the boundary are marked with pillars. Continuing westward, the boundary intersects the Sesai River at approximately 116° 09' E. All four of these intersections take place along the parallel of latitude 4° 20' as specified in the original Anglo-Dutch treaty. From the last-named river crossing, the boundary mounts

the ridgeline which constitutes the major water divide, and this feature serves as the border for approximately 800 miles. In places, knowledge of the precise location of the divide is rather scanty. Southwest of Kuching, the water divide is abandoned between the peaks of Api and Raja. Over a straight line distance of 13.6 miles between the peaks, the boundary follows a complicated course utilizing straight lines, foot paths, streams, water divides, and a crest line. The boundary, where it follows a stream, has been defined as the right bank of the specific stream. Pillars, either of wood or concrete, mark the major turning points. The stretch along the boundary measures approximately 19.75 miles. On the peak of Api mountain, the boundary returns to the water divide for an additional 78 miles northwestward and then northward to the South Cina Sea at Tandjung Datu (International Boundary Study 1965:7-8)

(Batas dimulai di pantai timur pada garis lintang $4^{\circ} 10' N$ yang membagi Pulau Sebatik menjadi dua. Garis Batas berlanjut melintasi perairan antara pulau dan daratan secara berkeluk dengan mengikuti garis tengah/median alur Tamboe dan Sikapal ke bentang Sikapal yang membentuk pembagian air antara sungai Serudong dan Simengaris. Pembagian air berlanjut ke barat hingga ke $116^{\circ} 49,9' E$. di mana Sungai Seboeda dilintasi. Batas negara dilanjutkan hingga ke $116^{\circ} 42,3' E$. di mana Sungai Agisan, anak Sungai Seboekoe berpotongan. Dengan cara pembagian yang sama, batas berkeluk ke barat ke $116^{\circ} 26,2' E$. di mana Sungai Pantjiangan, bagian atas Dari Sungai Sembakoeng, juga dilintasi. Melanjutkan ke barat, batas memotong Sungai Sesai pada sekitar $116^{\circ} 09' E$. Keempat persimpangan ini berlangsung sepanjang paralel lintang $4^{\circ} 20'$ sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Inggris-Belanda asli. Dari penyeberangan sungai yang disebut terakhir, batas tersebut naiki punggung bukit yang merupakan pembagian air utama, dan fitur ini berfungsi sebagai perbatasan untuk sekitar 800 mil. Di barat daya Kuching, pembagian air diabaikan hingga puncak Api dan Raja. Jarak 13,6 mil antara kedua puncak tersebut ditarik garis yang rumit dengan memanfaatkan garis lurus, jalur kaki, aliran, membagi air, dan puncak. Sebagian telah ditandai dengan pilar apakah dari kayu atau beton sepanjang 19,75 mil. Setelah puncak Api, batas kembali mempergunakan pembagian air

sepanjang 78 mil barat laut dan kemudian ke utara ke Laut Cina Selatan di Tanjung Datu. (International Boundary Study 1965:7-8)

Meski demikian, penyebutan tersebut harus diperjelas mengingat perkembangan penyelesaian antara Indonesia dan Malaysia masih terus berlangsung dengan lebih mendetail pada kawasan-kawasan tertentu. Traktat ini masih meninggalkan 10 OBP bagi Indonesia (masalah Camar Bulan yang sementara diterima pada tahun 2011 atau belum diratifikasi) dan 9 OBP bagi Malaysia (karena menganggap bahwa Camar Bulan telah selesai). Ketidakjelasan semacam ini seringkali mengakibatkan kekeliruan dan informasi yang tidak tepat bagi masyarakat umum yang tidak memahami persoalan perbatasan secara mendalam dan mengakibatkan sentiment negatif yang tidak perlu yang berdampak pada hubungan bilateral Indonesia Malaysia.

II.2. Sengketa Tanjung Datu Patok A. 88-A. 156 (Enclave Camar Bulan)

Penyelesaian persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia didasarkan atas prinsip *uti possidetis juris* atau *uti possidetis de jure* yaitu sebuah doktrin yang menyatakan bahwa sebuah administrasi perbatasan lampau akan menjadi sebuah perbatasan internasional ketika unit politik terpecah menjadi unit politik yang merdeka (*"The doctrine that old administrative boundaries will become international boundaries when a political subdivision achieves independence"*) (Garner, 1999). Doktrin ini diturunkan dari frasa yang berasal dari bahasa Latin *"uti possidetis, ita possideatis,"* yang berarti *"as you possess, so may you possess."* *Uti possidetis* pertama kali dipergunakan pada masa dekolonisasi Amerika Latin pada abad ke 19 dimana mantan koloni Spanyol setuju untuk mempergunakan prinsip tersebut baik untuk menyelesaikan perbatasan mereka dengan Brazil maupun dengan negara-negara sesama mantan koloni Spanyol (Brownlie, 1998: 132).

Upaya untuk menetapkan garis batas antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat telah dimulai pada masa pemerintahan Belanda dan Inggris yaitu melalui Traktat London 20 Juni 1891 yang menyatakan bahwa Belanda dan Inggris menyetujui perbatasan yang ada di bagian utara Kalimantan. Traktat tersebut kemudian ditandatangani pada 28 September 1915. Selanjutnya sebuah konvensi mengenai delimitasi atas perbatasan Inggris dan Belanda di Kalimantan ditandatangani di Hague pada tanggal 26 Maret 1928 (11th

United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. 2017).

Sejalan dengan prinsip *uti possidentis* tersebut maka Indonesia Malaysia mewarisi perjanjian yang telah dilakukan oleh Belanda dan Inggris sebelumnya termasuk kesepakatan mengenai perbatasan di kawasan Camar Bulan dan Tanjung Datu. Namun demikian, Di bawah pemerintahan Indonesia dan Malaysia, persoalan ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diselesaikan melalui upaya menerjemahkan deskripsi perjanjian 1891, 1915 dan 1928, dalam menentukan posisi yang akurat. Perubahan bentang alam salah satu negara menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan penafsiran tersebut. Misalnya, dalam perjanjian Inggris dan Belanda dikatakan adanya sungai, akan tetapi sungai tersebut bisa jadi sudah tidak ada lagi karena adanya pengaruh dari perubahan alam yang terjadi. Perbedaan dalam penafsiran tersebut menyebabkan adanya segmen garis batas yang tertunda penyelesaiannya (Mursito, 2012:102). Sementara itu perjanjian Inggris dan Belanda pada tahun 1891 tersebut mempergunakan watershed atau aliran air (watershed adalah punggung daratan pemisah aliran air. Jika suatu daerah berupa bukit panjang, maka watershed adalah di sepanjang puncak bukit).

Mengacu pada Direkotrat Topografi Angkatan Darat, perjalanan penyelesaian perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu telah dilakukan sejak tahun 1973 hingga 2000 dengan menghasilkan 20.311 pilar. Meski demikian, hal tersebut belum selesai sepenuhnya karena masih menyisakan sejumlah titik yang belum disepakati yang disebut sebagai the Outstanding Boundary Problems (OBP). Indonesia pernah mengajukan sepuluh *outstanding boundary problems* yang terletak masing-masing lima tempat yaitu Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, B2700-B3100 dan C500-C600, sedangkan sektor barat (Kalimantan Barat-Serawak) yakni Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya, titik D.400 di Kabupaten Bengkayang dan Camar Bulan. Akan tetapi, Malaysia memiliki perbedaan pendapat terkait jumlah OBP. Bagi Malaysia, Tanjung Datu dianggap selesai oleh Malaysia sehingga tidak termasuk dalam OBP antara Indonesia Malaysia.

Pada kawasan Tanjung Datu sendiri telah dilalui beberapa tahap upaya penyelesaian demarkasi antara kedua negara sebelumnya yang dapat ditengarai melalui 3 tahapan. Pertama adalah adanya proses survey penentuan wilayah demarkasi pada tahun 1973 dimana disepakati oleh kedua negara untuk mempergunakan perjanjian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1891. Sebagai langkah teknis guna

mengimplementasikan hal tersebut maka kedua belah pihak sepakat menetapkan bersama garis-garis perbatasan negara masing-masing. Kesepakatan tersebut diawali dengan membentuk sebuah forum bersama sebagai tempat untuk merundingkan segala hal yang terkait dengan masalah perbatasan., yaitu dengan membentuk *General Boarder Centre* (GBC). GBC merupakan forum Indonesia Malaysia untuk memulai perundingan dalam penentuan survei bersama dan penentuan titik-titik sebanyak 103 patok batas negara sebagaimana yang tertuang dalam konvensi 1891. Adapun proses penentuan batas negara tersebut disepakati keduanya dengan mempergunakan metode *watershade* dan selanjutnya kedua negara kembali sepakat untuk menggunakan peta pembagian wilayah yang telah ditentukan oleh 104 negara kolonial masing-masing berdasarkan perjanjian pada tahun 1915.

Setelah proses penentuan delimitasi dilakukan, dalam penentuan proses demarkasi masih mengacu pada peraturan yang ada dalam dua perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian tahun 1891 dan perjanjian tahun 1915. Dari survey dan penentuan delimitasi tersebut disepakati sejumlah patok perbatasan negara, yang dituangkan dalam Pasal 1 Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976 yaitu:

- a. Pilar I : Titik patok A 98 sampai A 156
Titik patok A 231 sampai C 1
Titik patok G sampai H 1
- b. Pilar II : Titik patok D 001 sampai D 186
Titik patok D 186 sampai D 300
Titik patok D 300 sampai E 001

Setelah proses survey dilakukan oleh tim survey kedua negara secara bersama-sama maka kedua negara bersepakat untuk menetapkan patok dan selanjutnya menandatangani Memorandum of Understanding pada tahun 1976. Merujuk Fatmasari (2018) MoU sengaja dipilih oleh Indonesia dan Malaysia sebagai instrumen hukum bersama dalam perjanjian demarkasi perbatasan, karena bentuknya yang sederhana dan pembuatannya yang relatif lebih cepat. Namun, tidak menutup kemungkinan jika MoU ini apabila telah selesai sepenuhnya dalam proses survei dan pemetaan bersama akan ditingkatkan menjadi perjanjian perbatasan (*treaty*) yang bisa di depositkan ke PBB. Dan karena MoU ini merupakan perjanjian demarkasi perbatasan, yang membahas mengenai teknis kelanjutan

dari suatu penentuan patok perbatasan dari perjanjian delimitasi yang sudah selesai dibuat oleh Belanda dan Inggris dahulu, maka tidak diatur mengenai kaharusan MoU ini menggunakan nomenklatur lainnya agar bersifat mengikat, karena MoU ini sendiri sejak ditandatangani oleh kedua pihak sudah bersifat *consent to be bound*. Perundingan yang dilakukan oleh kedua negara membahas mengenai penetapan patok-patok serta pembagian masing-masing wilayah perbatasan kedua negara. Dalam konteks ini, tidak terjadi masalah.

Namun, pihak dari Indonesia meminta izin untuk menunda penandatanganan MoU dikarenakan tim survei dari Indonesia ingin kembali menindaklanjuti dan mempertimbangkan isi dari perjanjian perbatasan tersebut dikarenakan berdasarkan hasil dari proses survei demarkasi, ditemukan bahwa wilayah Malaysia lebih menjorok ke wilayah Indonesia. Setelah dipertimbangkan pada saat itu tidak adanya masalah yang akan mengganggu kepentingan Indonesia, masing-masing negara sepakat untuk menandatangani perjanjian perbatasan tersebut dua tahun kemudian yaitu pada 18 November 1978 di Semarang yang dituangkan pada Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976.

Penandatanganan MoU Perbatasan tahun 1978 MoU perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam menentukan patok-patok wilayah di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, setelah dilakukannya perundingan pada tahun 1978 oleh kedua negara, akhirnya sepakat untuk menuangkannya dalam kesepakatan bersama dan menandatangani nya pada 18 November 1978 di Semarang dalam bentuk Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976.

Proses penandatanganan ini tidak terjadi masalah serta kedua negara pun sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut (*consent to be bound*). Perjanjian perbatasan di Tanjung Datu ini berlaku bagi kedua negara pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan. Perjanjian perbatasan tahun 1976 ini mengatur beberapa hal, diantaranya:

Pursuant to the Memorandum of Understanding relating to the joint demarcation and survey of the common land boundary between

the Republic Indonesia and Malaysia signed at Jakarta on the 26th of November 1973, and in accordance with:

- a) The Boundary Convention signed at London dated 20th June, 1891.*
- b) The Boundary Agreement signed at London dated 28th September, 1915 and*
- c) The Boundary Convention signed at the Hague dated 26th March, 1928.*

The joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee hereby agree to the following:

- 1. The Areas that have been demarcated and surveyed by the Joint Indonesia-Malaysia Survey Teams are as follows: Kalimantan Barat/Sarawak areas:*
 - I A 98 to A 156
A 231 to C 1*
 - II G to H 1
D 001 to D 186*
 - III D 186 to D 300
D 300 to E 001*
- 2. The Field Plans/Maps (Plans) referred to and tabulated in Annex 1 are the Field Plans/Maps (Plans) which have been approved and signed:*
 - a. On the part of Indonesia by:*
 - (1) The Indonesian Co-project Director of Kalimantan Barat; and*
 - (2) The Chairman of the Indonesian Technical Committee/Chairman of the National Coordination Agency for Surveys and Mapping, Indonesia, and*
 - b. On the part of Malaysia by:*
 - (1) The Malaysian Co-project Director of Sarawak; and*
 - (2) The Chairman of the Malaysian Technical Committee/Director of National Mapping, Malaysia.*

These Field Plans/Maps (Plans) are hereby certified to be correct.
- 3. All the Boundary pillars/markers and their coordinate including the abovementioned terminal boundary pillars/markers as demarcated and surveyed in the said Areas are shown in the said Field Plans/Maps (Plans).*

Pada area Tanjung Datu sendiri sudah dilakukan proses demarkasi antara Indonesia Malaysia. Tercatat sebanyak tiga kali perundingan yang dilakukan oleh Indonesia Malaysia yang menghasilkan 3 Memorandum of Understanding. Mou pertama adalah Mou yang diselenggarakan di Kinabalu yang menyepakati perbatasan Tanjung Datu pada patok nomor A1-A98 pada tahun 1976. MoU kedua diselenggarakan pada tahun yang sama di Yogyakarta menyepakati patok A156 – A 231. Sedangkan MoU ketiga disepakati di Semarang pada tahun 1978 untuk patok A98-A156 (Enclave Camar Bulan tercatat berada pada patok A88-A156). Mengacu Rizki dan Merdekawati (2016) terdapat 221 penanda perbatasan yang membentang dari ujung Tanjung datu hingga Camar Bulan dengan berbagai kondisi. Ada yang sebagian masih cukup baik namun ada sebagian lain yang berada dalam kondisi yang kurang baik/rusak.

Setelah perjanjian tersebut berlaku sejak tahun 1978, pihak Indonesia sudah melakukan survei lanjutan mengenai patok-patok perbatasan pada tahun 1973 dan diulang kembali pada tahun 1976 dan tahun 1978 dengan hasil yang identik. Pada proses peninjauan kembali tersebut tim survei dari Indonesia masih dilakukan dengan orang-orang yang sama, yaitu staf yang melakukan survei pada saat proses demarkasi pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1978. Dalam hal ini proses peninjauan kembali demarkasi tidak ada masalah. Namun, pada saat melakukan survei lanjutan mengenai batas wilayah di Tanjung Datu pada tahun 2001, tim survei yang pada saat itu dilakukan dengan staf yang baru menemukan permasalahan. Permasalahan timbul dikarenakan titik garis wilayah perbatasan yang lebih menjorok ke Indonesia sehingga menguntungkan pihak Malaysia. Titik garis tersebut sebenarnya telah di survei pertama kali pada tahun 1976 oleh tim survei sebelumnya, lalu dikaji secara mendalam selama dua tahun oleh Indonesia pada saat itu dan disepakati melalui MoU tahun 1976. MoU ini dipermasalahkan karena telah menggunakan metode watershed dalam menentukan wilayah demarkasi perbatasan.

Pada saat tim survei tahun 2001 mencari kembali titik patok menggunakan watershade, mereka menjelaskan tidak dapat menemukannya sedangkan pada saat mereka mengukur ulang menggunakan penarikan garis lurus, patok demarkasi dapat ditemukan. Alasan inilah yang menyebabkan pihak Indonesia mengklaim bahwa MoU perbatasan pada tahun 1976 ini terdapat kesalahan dan harus dilakukan peninjauan kembali atas perjanjian perbatasan tersebut. Hal ini dimungkinkan dengan adanya

pembatalan perjanjian dengan alasan *fundamental of circumstances* yang merujuk pada Pasal 62 ayat 1 VCLT 1969. Tim surveyor juga menjelaskan bahwa sifat MoU dalam perjanjian perbatasan ini bersifat non-legally binding karena tidak ada persetujuan dari pihak lembaga negara (Dewan Perwakilan Rakyat) serta penggunaan nomenklatur dari MoU yang dianggap mereka tidak mempunyai daya ikat dalam sahnya perjanjian internasional

Perundingan kembali dilakukan pada tahun 2011 atas permasalahan yang timbul pada tahun 2001. Dengan mendasarkan diri pada pasal peninjauan kembali sebuah kesepakatan, yaitu Pasal 48 VCLT 1969, maka Indonesia meminta perubahan atau dimungkinkannya pembatalan terhadap isi perjanjian MoU 1976. Pada tahun 2011, tim yang terdiri dari Kementerian atau Lembaga terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI serta Badan Informasi Geospasial telah membuat kajian atau pembahasan mengenai masalah penentuan demarkasi wilayah di Tanjung Datu. Selain itu, dilaksanakan pula rapat koordinasi tingkat Menteri di Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) yang dipimpin oleh Menteri Polhukam pada 20 Oktober 2011 yang secara khusus membahas mengenai permasalahan yang terjadi di Tanjung Datu. Kesimpulan yang didapat dari rapat koordinasi tersebut antara lain:

- a. Penentuan wilayah demarkasi antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, menggunakan metode watershed.
- b. Sesuai dengan Traktat pada tahun 1891 pasal 3, proses demarkasi didasarkan pada garis batas yang mengikuti watershed. Survei bersama dilakukan tahun 1976 dan diulang tahun 1978 dengan hasil yang identik.
- c. Pandangan untuk merubah MoU dari aspek hukum internasional tidak memiliki dasar hukum yang kuat mengingat: 1) MoU tahun 1978 merupakan kesepakatan dari hasil survei untuk mengimplementasikan traktat tahun 1891 pasal 3 yang telah menetapkan garis batas berdasarkan watershed bukan garis lurus. 2) MoU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. 3) VCLT 1969 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa perjanjian perbatasan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan


Sayangnya, hasil kesepakatan ini tidak disosialisasikan dengan baik. Sehingga, pejabat di daerah pun dari tingkat propinsi (gubernur) hingga tingkat bawah baik camat maupun kepala desa tidak mengetahui hasil dari kesepakatan ini. Pada beberapa literature terbaru sekalipun, jumlah OBP Indonesia-Malaysia masih berjumlah 10 buah, yang mana hanya diakui 9 saja oleh Malaysia . OBP yang tidak lagi diakui adalah persoalan Tanjung Datu.

Isu perbatasan di Temajak inipun semakin meluas dengan munculnya isu perbatasan di kawasan Tanjung Datu sendiri yaitu dengan dibangunnya sebuah mercusuar oleh pihak Malaysia di pantai Tanjung Datu milik Indonesia. Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia karena artinya, pada kawasan tersebut pengawasan masih sangat rendah.

II.3. Pengelolaan Persoalan di Perbatasan Camar Bulan pada Level Subnational Actor

Berdasarkan laporan lapangan tentang penanda perbatasan di Temajak, dapat disimpulkan bahwa 223 patok (termasuk patok dengan tipe A.71/1 dan A.84/1D), 166 patok berada pada kondisi baik, 13 patok dengan kerusakan kecil, 28 patok berada pada kondisi rusak berat dan 16 patok hilang / belum ditemukan (*Pos Pamtas Temajak*, 2019).

Gambar II. 4. Patok di Enclave Camar Bulan



Sumber: Dokumen Pribadi, 2019.

Meski secara umum patok berada dalam kondisi yang cukup baik namun karena letaknya yang berada dalam hutan dan perbukitan serta tidak jarang melewati kebin karet dan sawit, kadangkala patok-patok tersebut tidak nampak sabagai patok batas negara. Bahkan, jaraknya yang agak jauh dan tidak berada dalam garis lurus maka, tidak jarang penduduk atau petani yang membuka lahan baru untuk kebuah sawit atau karet tidak mengahui jika mereka telah melewati perbatasan negara/melanggara perbatasan negara. Pelanggaran demarkasi semacam ini kadangkala terjadi tetapi lebih penyelesaian persoalan pada tingkat bawah dengan pendekatan informal.

Pendekatan informal seringkali dipergunakan oleh pejabat pada level kecamatan dan kabupaten untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Persoalan yang seringkali muncul di perbatasan tidak hanya persoalan pelanggaran demarkasi karena ketidaktahuan atas batas negara melainkan juga persoalan ekonomi dan sosial. Minimnya pengawasan pada garis batas negara sekaligus ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap Malaysia, maka penduduk seringkali membeli barang-barang dari Malaysia. Jika perdagangan tersebut memenuhi aturan perdagangan tradisional lintas batas tentu tidak menjadi masalah, namun perdagangan illegal marak terjadi di kawasan perbatasan. Hal ini terjadi karena selain tingginya ketergantungan atas kebutuhan barang pokok, beberapa bahan pokok seperti gula dapat diperoleh penduduk dengan sangat murah dan mudah dari Malaysia. Gula merupakan bahan pokok yang sangat murah karena ia mendapat subsidi dari pemerintah Malaysia. Selain itu, tingginya perdagangan internasional terjadi karena persoalan minimnya infrastruktur di perbatasan seperti yang dikatakan Setiman, Bupati Sanggau, Kalimantan Barat,

“...kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok produk nasional terkendala oleh biaya tinggi karena hambatan infrastruktur dan kendala lainnya sehingga barang dari negara tetangga harganya lebih murah jika dibandingkan dengan barang dari dalam negeri. Tak terkecuali, kebutuhan bahan pokok seperti gula dan lainnya. Ada banyak produk Malaysia beredar di Kalbar. Produk-produk Malaysia mudah dijumpai dan laris manis. Produk Malaysia diminati karena biasanya dijual lebih murah dan kualitasnya juga bagus (Warta Ekspor, 2012).

Persoalan sosial kadangkala juga mewarnai persoalan di perbatasan. Perkawinan antar penduduk dari Indonesia dan Malaysia tidak selamanya berada dalam kondisi yang baik, demikian pula pertandingan olah raga antar penduduk. Isu-isu sosial semacam ini menjadi hal yang turut mewarnai persoalan perbatasan yang tidak melulu menyoal demarkasi atau garis batas negara saja. Namun, baik isu sosial maupun ekonomi selalu diupayakan untuk diselesaikan pada level bawah. Pada sebuah wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat daerah disebutkan bahwa ada beberapa hal yang memang cukup diselesaikan pada level bawah, karena jika diselesaikan di tingkat nasional justru akan menjadi rumit karena sudah melibatkan ego kebangsaan. Hubungan personal antara kepala kampung / kepala desa baik di Indonesia dan Malaysia menjadi sarana untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antar negara.

"...dan itu bisa diselesaikan oleh diplomasi social tidak lewat diplomasi resmi, diplomasi akar rumputlah. Artinya ada hubungan personality antara kepala kampung. Di sana ada kepala kampung di sini ada kepala desa di sana ada kepala desa kita bangun hubungan yang baik ada komunikasi yang baik sehingga masalah-masalah dalam tanda kutip tindak pidana ringan ... yaaa walaupun hal tersebut sudah masuk dalam tindak pidana berat sebenarnya ya dan sudah melanggar hukum internasional, tetapi bisa diselesaikan. Tanpa harus lewat jalur resmi atau lewat jalur hukum. Karena kalau sudah masuk jalur hukum jalur formal ini akan gengsi-gengsian kan?" (Wawancara dengan Uray Willy, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Maret 2019).

Upaya untuk menjaga hubungan baik antara pejabat daerah pun dilakukan secara regular melalui kunjungan informal atau yang biasa disebut dengan muhibah. Hal ini semata-mata dilakukan selain untuk menjaga hubungan baik yang telah ada juga menjadi cara mereka untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Hal ini diungkapkan oleh Usman, Camat Telok Keramat yang pernah menjabat sebagai Camat Paloh sebuah kawasan yang berbatasan langsung dengan Kampung Telok Melano di Sewarak, Malaysia.

"Maka saya untuk menghilangkan konflik-konflik ini saya muhibah dengan tumenggungnya, imigresennya, termasuk TNI nya

pokoknya muhibahlah. Untuk Tanjung Datu ini saya muhibah dengan dia di Melano saya kesana dengan rombongan. Ndak masalahlah saya muhibah kesana. Kalo di Sajingan memang saya lakukan muhibah dengan rombongan dari kabupaten makanya agak aman.... Kalo jaman saya aman saja karena saya buka muhibah saling komunikasi, ndak usah tegang. Supaya terlihat segala sesuau itu aman tenang, Ni kalo apa apa pake mengerahkan pasukan keamanan masyarakat kita ni takut. Kalo takut, mulailah menganggap daerah itu ndak aman. Kaya daerah Aceh Papua. Ndak ada kenyamanan masyarakat." (Wawancara, Usman di Telok Keramat, Sambas, Kalimantan Barat, Maret 2019).

Gambar II.5. Mantan Camat Paloh: Praktek Muhibah Indonesia Malaysia pada Level Kecamatan



Sumber: Dokumen Pribadi, 2019

Aktifitas subnational actor dalam memelihara hubungan antar negara ini sejalan dengan upaya negara dalam memelihara harmoni antar negara. Pada tingkat propinsi, KK Sosek Malindo menjadi wadah bagi kedua negara untuk memelihara hubungan bilateral. KK Sosek Malindo menjadi wadah bagi kedua negara untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik. Meski demikian, sejak 1983 lembaga ini didirikan, kontribusinya masih sangat jarang dapat dirasakan, terlebih ketika lembaga ini cenderung bersifat tertutup atas

hasil kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan tahunan yang mereka lakukan. Riset Wirawan (2019) menunjukkan bahwa ketumpulan KK Sosek Malindo membuat sejumlah pejabat darah justru menjadi ujung tombak dalam pengelolaan hubungan antar negara sekaligus menjadi ujung tombak dalam upaya pembangunan daerah. Dan nyatanya, hal-hal semacam ini juga terjadi di kawasan Temajuk dimana kawasan ini masih menjadi kawasan yang tertinggal bahkan terisolir.

Sayangnya, upaya yang sama tidak ditemukan ketika persoalan yang muncul tidak lagi hanya menyentuh ranah sosial dan ekonomi saja. Sejumlah subnational actor justru menempuh jalan yang berbeda dengan pemerintah pusat ketika isu telah menyentuh ruang tinggal mereka. Dibarengi oleh minimnya transparansi publik atas keputusan mengenai persoalan demarkasi tahun 2001 dan 2011, kesimpangsiuran mengenai kepemilikan enclave Camar Bulan memicu kesalahpahaman di kalangan masyarakat.

Pada tahun 2017, pemerintah Serawak meminta Kelompok 31 untuk mengembalikan tanah yang mereka kelola secara ilegal kepada pemerintah Malaysia di area enclave Camar Bulan. Disebut sebagai Kelompok 31 karena terdapat 31 kepala keluarga yang mengelola kawasan tersebut menjadi kebun produktif. Bagi Malaysia, kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Sementara dalam persepsi penduduk, kawasan tersebut tidak dimanfaatkan dan dengan demikian tidak masalah jika dimanfaatkan. Patok-patok yang ada di sekitar kawasan tersebut pun tidak terlalu mudah ditemukan karena tertutup rumput sementara tingginya hanya 30 cm saja.

Gambar II.6 Jalan Menuju Enclave Camar Bulan



Sumber: Dokumen Pribadi, 2019.

Mereka pun mengelola kawasan tersebut karena mendapat penguatan dari sejumlah pejabat. Rahmad, seorang petani dari Kelompok 31 mengaku bahwa ia berani membuka lahan setelah seorang (Danton) militer membolehkannya.

"Saya dulu kan bermukim di Malaysia. Tanah Malaysia jelas. Sekitar dua tahun. Karenai begini dulu kan saya numpang lalu ada Danton tu datang pak Saiful dari Jogja itu, jadi saya koordinasi dengan beliau, beliau bilang ow, masih satu kilo tiga ratus kesana. Jadi kalo saya bikin rumah ndak masalah .. ow ndak ada masalah. Jadi saya bikin. Pas ada aplusan baru ni sudah Sembilan bulan nanya, bapak kok berani bikin rumah sini ni. Kenapa pak? Ini kan tanah Malaysia bagaimana kalo atasan saya nanya ... Ya kalo yang mau bongkar orang Malaysia ya ndak ada masalah ya kan tanah mereka tapi kalo orang kita .. tapi ya udahlah. Saya jelaskan Danton yang dulu begini begini .. jadi saya ndak merasa bersalah" (Wawancara, Rahmad, Camar Bulan, Maret 2019).

Pengakuan Rahmad tersebut didukung oleh sejumlah anggota Kelompok 31 lainnya, antara lain Ibrahim, Herlin dan juga kepala Dusun Camar Bulan bahwa mereka terdorong untuk membuka lahan meski sudah mengetahui bahwa area tersebut milik Malaysia. Mereka juga bersedia kemudian untuk menutup lahan segera setelah panen karena ada permintaan dari pemerintah Sarawak. Pemerintah Daerah pada waktu itu memberikan ganti rugi sejumlah 100 kg beras per kepala keluarga dengan hilangnya lahan karet, sawit, pepaya, lada dan sejumlah tanaman produktif lainnya tersebut (Hasil wawancara dengan anggota Kelompok 31 di Camar Bulan, Maret 2019).

Sementara itu, adanya dorongan tersebut juga diakui oleh Manto Saidi, mantan Kepala BPPD Sambas yang menurutnya ide tersebut juga disambut baik oleh camat dan bupati .

" ..tahun 2012 atau 2014 waktu itu masih ada radio kecamatan yang masih menjangkau wilayah Malaysia .. Saya provokasi masyarakat saya di aula kantor camat supaya mengupayakan lahan produktif di sana. Pada waktu itu bupati merespon provokasi saya dengan memberikan bibit-bibit tanaman produktif. Akhirnya dari 2012-2014 masyarakat lokal nanam sana, tapi kita beri tahu bahwa sewaktu-waktu lahan ini bisa terlepas dari tangan

kita sebab lahan ini masih lahan sengketa. Kami memberi pengertian seperti itu. Kemudian ketika kita harus melepas itu sayangnya mereka sama lahan produktifnya. Sehingga kita beri ganti rugi .. dulu oleh pemda kabupaten. Sebetulnya kalo kompensasinya dalam bentuk lahan itu lebih baik. Kalo kompensasi dalam bentuk beras kan beras itu barang habis pakai. Waktu itu si ada yang hampir panen. Tapi setelah panen lalu dimusnahkan” (Wawancara, Manto Saidi, Pontianak, Maret 2019).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pejabat di level daerah tidak selalu memiliki cara pandang yang sama dalam mengelola kawasan perbatasan dengan mereka yang ada di pusat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, pertama minimnya informasi yang diperoleh dari pemerintah pusat mengenai pengelolaan kawasan perbatasan. Hal ini ditengarai dengan tidak banyak diketahuinya hasil MoU tahun 2011 oleh sejumlah pejabat di daerah dari hasil wawancara yang dilakukan. Wawancara dengan Usman, mantan Camat Paloh pun menunjukkan hal yang demikian. Bahwa, mengelola area sengketa bagi kebutuhan dasar itu tidak menjadi masalah.

“Coba tanya pak Madi ini dia berkebun disitu, rumah tidak disitu tapi itulah yang menandakan kita menguasai wilayah itu, Kalo Malaysia ndak ada. Jauh dia karena rakyatnya pun ndak mau tinggal di hutan kecuali rakyat kita. Banyak rakyat kita di sana. Kenapa? Ya karena itu harus kita kuasai. Artinya kita mau mengelola itu, yang ndak boleh kan mbakar ngrusak. Penduduk kita ini kan cari makan, hak asasi manusia. Kalo ngrusak apalagi untuk bisnis dijual jual na itu ndak boleh. Kalo untuk berkebun tinggal disitu ndak masalah (Wawancara, Usman, Mantan Camat Paloh, di Kampong Telok Keramat, Maret 2019).

Kedua, terdapat kesengajaan untuk mengelola isu perbatasan untuk memperoleh perhatian pemerintah pusat. Permasalahan batas wilayah ini nampaknya merupakan pengulangan apa yang terjadi di tahun 2011 ketika isu pencaplokan Camar Bulan muncul setelah MoU tahun 2011 disepakati Malaysia dan Indonesia. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, TB Hasanudin, menyampaikan statemen bahwa Malaysia mencaplok wilayah Indonesia. Pernyataan ini menjadi isu yang relatif panas antara Indonesia dan Malaysia pada waktu itu.

Hal yang sama kemudian juga disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis.

Perhatian pada Temajuk kemudian ditanggapi dengan kebijakan pro perbatasan. Pada 2011, jalan selebar 8 meter yang menghubungkan Camar Bulan hingga Paloh dibangun (meski sampai Maret 2019, proyek ini belum rampung). Listrik segera dialirkan ke Temajuk meski listrik hanya menyala pada jam 4 sore hingga jam 6 pagi (hingga Maret 2019). Beberapa pejabat pemerintah daerah dan pusat dan perwakilan masyarakat datang ke Temajuk dengan janji untuk memberikan lebih banyak perhatian dan mengembangkan desa Temajuk. Pada 2012, 13 kementerian memberikan bantuan melalui Program Nasional Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Program Pandu Gerbang Kampung) dan Program Penyelesaian Kemiskinan untuk Wilayah Perbatasan Negara (Program Penanggulangan Kemiskinan atau Pronankis). Bantuannya sebanyak Rp. 20 miliar untuk Program Pandu Gerbang dan Rp 200 miliar untuk Pronankis diharapkan dapat membebaskan Sambas dari isolasi (TribunBengkayang.com., 2012). Temajuk juga menjadi salah satu tujuan bagi beberapa universitas untuk melakukan program layanan mahasiswanya seperti Universitas Tanjung Pura, Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional. Selain itu, kedatangan beberapa investor swasta telah mendukung Camar Bulan untuk menjadi tujuan wisata baru. Meskipun masih jauh dari kata 'maju', setidaknya bidang ini lebih dekat dengan kebijakan negara yang memihak pada pengembangan kemakmuran karena peran aktor subnasional

Persoalan semakin pendeknya jarak antara pantai dan patok terluar enclave Camar Bulan mendorong kekhawatiran penduduk dan pejabat daerah. Pada Maret 2019, jarak tersebut tinggal 700 meter saja. Artinya jika abarasi dibiarkan terjadi menggerus pantai Caamr Bulan dan Indonesia harus tetap merelakan enclave Camar Bulan maka bisa jadi Desa Temajuk akan terpisah dari Kecamatan Paloh. Jika hendak menuju Desa Temajuk, maka masyarakat harus melewati daerah Kampong Telok Melano milik Malaysia. Kasus abrasi ini sudah beberapa kali dilaporkan oleh pejabat di daerah termasuk oleh Kepala BBPD, Manto Saidi, namun belum memperoleh reson yang cukup baik untuk menanggulangi persoalan abarasi pantai.

"Pemda Sambas bagaimana .. mau reklamasi atau apa gitu .. Reklamasi sudah lama saya minta. Di BNPP ada kali tu tiga tahun berturut-turut sewaktu daya masih di Badan Perbatasan. Cuma yaa ... ndak ada dikerjakannya. Saya hanya mengonsepan surat ke Dijend Sumber Daya Air. Tahun pertama nulis surat ndak direspon, tahun berikutnya gitu lagi .. abis tu saya ndak pernah nulis surat lagi" . (Wawancara, Manto Saidi, Pontianak, Maret 2019)

Oleh karena adanya kekhawatiran tersebut, maka pengelolaan area enclave Camar Bulan menjadi upaya untuk memperluas kawasan tinggal sekaligus menarik perhatian pusat yang sangat lamban dalam memberikan respon terhadap persoalan di perbatasan. Isu perbatasan justru seakan menjadi alat bargain pemerintah daerah agar mendapat cukup perhatian dari pusat. Hal ini diakui oleh Kepala Setda Sambas dalam sebuah wawancara.

"Balik ke Temajuk lagi, begitu ada sengketa, banyak semua pejabat hampir separo menteri datang. Menjanjikan kegiatan ini kegiatan ini. Setelah itu ilang bu. Itu kenyataan. Tetapi dengan adanya kegiatan itu, alhamdulillah sekarang ini sudah dimulai pembangunan jalan menuju Sajingan. Sekarang sudah ada semacam kompi ya, yang ada di Temajuk. Tipe polseknya dengan tipe koramilnya juga beda dengan di kota. Na itu sebagai wujud dari perhatian pemerintah. Tapi masih kurang, maka buat ribut-ribut lagi..." (Wawancara, Uray Tajuddin, Sambas, Maret 2019).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada dua pendekatan yang dipergunakan oleh subnational actor dalam mengelola kawasan perbatasan. Jika ia menyoal isu ekonomi dan sosial maka pendekatan muhibah dipergunakan untuk memelihara dan menyelesaikan hal tersebut. Namun, jika sudah menyoal ruang tinggal mereka yang memang semakin sempit dan minim pembangunan maka sikap-sikap yang cenderung konfrontatif ditunjukkan. Selain sebagai bentuk pertahanan diri atas ruang tinggal mereka, hal ini juga menjadi sebuah alat bargain bagi pemerintah pusat untuk memperdulikan kondisi mereka yang berada di ujung wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka:

- Brownlie, Ian. 1998. *Principles of Public International Law*, 5th edition. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Fatmasari. 2018. "Memorandum Of Understanding Of Demarcation Survey Of International Boundary Between The Government Of Indonesia And The Governmnet Of Malaysia 1976 Dalam Survei Dan Demarkasi Antara Indonesia Dan Malaysia" <http://repository.unpas.ac.id/33730/7/BAB%20III.p>
- Garner, Bryan A., ed. 1999. *Black's Law Dictionary*, 7th edition. St. Paul, Minn.: West Group
- Gultom, Aldi. (2011). "TB Hasanuddin: Klaim Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu Tidak Sesuai Peta Tua". *RMOL.id*. <https://rmol.co/dpr/read/2011/10/09/41852/>.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: .
- Mursito, Purwo. 2010. "Peran Arsip Dalam Mendukung Upaya Diplomasi Guna Penyelesaian Sengketa Perbatasan Camar Bulan Dan Tanjung Datu". *Jurnal Kearsipan*. VOL 7/ANRI/12/2012.
- Rachmawati, Iva and Fauzan. 2012. "Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 16 . No.2.2012
- Rizki, Muhammad, and Merdekawati, Agustina. 2018. "The Significance of Boundary Construction at Land Border between Indonesia-Malaysia in Temajuk Village, Sambas Regency as Manifestations of Indonesia's Sovereignty" in *The 1st International Conference on South East Asia Studies, 2016, KnE Social Sciences*. p 405–423. DOI 10.18502/kss.v3i5.2346.
- Wirawan, Muhamad Ridho. 2019. *Peran Paradiplomasi dalam Kerjasama Antar Negara: Studi Kasus Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Mengelola Kawasan Perbatasan di*

Sambas.Tesis (unpublished). Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta.

Warta Ekspor. 2012. Ditjen PEN/MJL/003/8/2012 Edisi Agustus.

11th United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. 2017. "Features Used in Indonesian International Land Boundary Cooperation/Agreement". https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_114_CRP_114_17_Indonesia_Features%20beyond%20a%20single%20sovereignty.pdf.

----- . 2011. "Camar Bulan dan Tanjung Datu Harus Dipertahankan". <https://www.beritasatu.com/nasional/13543/camar-bulan-dan-tanjung-datu-harus-dipertahankan>.

----- . 2011. "Dikabarkan Dicaplok Malaysia, Aktivitas TNI di Camar Bulan Meningkat". *Suara Pembaharuan* 11 Oktober 2011.

----- .2012. "Mensos Berpantung Cinta Temajuk". *TribunBengkayang.com*. <https://pontianak.tribunnews.com/2012/01/08/mensos-berpantun-cinta-Temajuk?page=2>

----- . 2011."Pemerintah Bahas Perbatasan RI-Malaysia". *Merdeka.com*.<https://www.merdeka.com/politik/pemerintah-bahas-perbatasan-ri-malaysia.html>

Wawancara, Usman, Mantan Camat Paloh, di Kampong Telok Keramat, Maret 2019.

Wawancara, Uray Willy, Pejabat Kabupaten Sambas, Maret 2019.

Wawancara, Rahmad, Penduduk Lokal (salah satu petani dalam Kelompok 31, Camar Bulan, Maret, 2019.

Wawancara, Manto Saidi, Mantan Kepala BPPD, Pontianak, Maret 2019.

Wawancara, Uray Tajuddin, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sambas, Sambas, Maret 2019

BAB III

GOSONG NIGER DAN POSISI STRATEGISNYA BAGI INDONESIA

Persoalan perbatasan lain yang muncul di kawasan Temajuk adalah persoalan Gosong Niger yang berada di laut sebelah utara Kalimantan Barat. Persoalan ini muncul ketika di tahun 2006, kapal penangkap ikan Kantor Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat yang sedang melakukan survey pada posisi 0,7 mil laut dari garis batas Malaysia ditangkap oleh Angkatan Laut Malaysia. Kapal tersebut melakukan survey karena menduga telah terjadi pelanggaran area perbatasan yang membentang sekitar 50 km² dari barat ke timur di antara kedua negara (Tempo, Febuari 2006)..

Sub bab ini akan menyajikan isu Gosong Niger sebagai bagian dari persoalan perbatasan Tanjung Datu yang berada di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

III.1. Isu Gosong Niger dan Batas Maritim

Beberapa kali isu Gosong Niger muncul ke permukaan mengikuti aksi Malaysia yang cukup agresif dalam mengelola perbatasan negaranya. Malaysia telah memasukkan 13 km² Tanjung Datu di bagian negara bagian Serawak sebagai salah satu tujuan Pariwisata Malaysia (-----, 2009, "Taman Negara Tanjung Datu Sarawak". <http://malaysia.panduanwisata.id/2009/09/07/%20taman-negara-tanjung-datu-sarawak/>). Riset Chiun Lo (2015) menunjukkan bahwa kawasan ini berkembang karena adanya *competitive advantage* yang diperoleh baik *stake holder* dan *local community* di kawasan tersebut. Sejumlah media pun mulai menyinggung pembangunan pariwisata di kawasan tersebut sebagai hal yang perlu diawasi (-----, 2011, "Malaysia Bangun Taman Negara di Tanjung Datu". [Viva.co.id.https://www.viva.co.id/berita/nasional/254043-malaysia-bangun-taman-negara-di-tanjung-datu](http://viva.co.id/https://www.viva.co.id/berita/nasional/254043-malaysia-bangun-taman-negara-di-tanjung-datu)). Arsana (2006) mencatat bentuk layanan pariwisata permanen di sekitar kawasan dan sejumlah fasilitas seperti menyelam, berenang, dan kegiatan wisata-perairan lainnya di sekitar Gosong Niger perlu segera dikonfirmasi. Hal ini penting untuk dikonfirmasi karena jika hal tersebut benar maka hal tersebut bukan praktik yang dapat diterima karena batas antara

Indonesia dan Malaysia belum disepakati. Jika kegiatannya melibatkan eksplorasi atau eksploitasi dasar laut, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran. Namun demikian jika dilihat pada website milik Malaysia terlihat bahwa negara tersebut sudah mulai mengeksploitasi wilayah Tanjung Datu pada kawasan Serawak dengan serius, demikian juga dengan laut dan pantai di sekitar kawasan tersebut yang tentu artinya berdekatan dengan perbatasan laut yang masih menjadi sengketa. Paket wisata tersebut menawarkan paket diving dan snorkling untuk mengeksplorasi pantai Tanjung Datu sekaligus hutan di gunung Tanjung Datu dengan kegiatan hiking dan trail. Punggung gunung Tanjung Datu pada kawasan Serawak tersebut dikelola melalui *Telok Melano Homestay Programme*, yang juga menawarkan *traditional lifestyle* (----- Tanpa Tahun. "Tanjung datu National Park", *Sarawak Forestry*. <https://www.sarawakforestry.com/parks-and-reserves/tanjung-datu-national-park/>)

Gambar III.1 Area Gosong Niger



Sumber: Vietsaman (2006)

Setelah isu mengenai pariwisata di sekitar Gosong Niger di Tanjung Datu, Malaysia juga sempat mendirikan mercusuar di bagian teritori Indonesia di Tanjung Datu. Hal ini mengakibatkan hubungan keduanya sedikit menegang dengan protes keras dari pihak Indonesia. (Sucipto. 2014). Patroli Malaysia pun sering melarang nelayan Indonesia untuk berada di area Gosong Niger. Para nelayan menurut saja karena mereka tidak tahu bahwa area yang biasa mereka kenal

sebagai Pematang Naga atau Beting Kepala Tanjung tersebut sebagian merupakan milik Indonesia karena hampir setiap hari melihat kapal Malaysia berada di kawasan tersebut.

Menurut Arsana (2006) hal ini adalah konsekuensi logis dari dua negara bagian yang berdekatan (*adjacent states*), di Pulau Kalimantan. Indonesia dan Malaysia memiliki klaim yang tumpang tindih berkaitan dengan laut teritorial di wilayah Gosong Niger. Tidak adanya batas laut teritorial antara Indonesia dan Malaysia, meninggalkan ketidakpastian mengenai kedaulatan atas laut teritorial (kolom air). Jika orang Malaysia atau Indonesia melampaui garis batas, tetapi masih berada di kolom air tanpa menyentuh dasar laut, mereka tidak melanggar perjanjian / hukum apa pun. Penuntutan hanya dapat dilakukan ketika orang Indonesia atau Malaysia melewati garis batas dasar laut dan melakukan kegiatan yang melibatkan dasar laut Gosong Niger.

Dari hasil laporan riset lapangan Vietsaman (2006), Gosong Niger berlokasi di kawasan perbatasan laut antar negara, berjarak sekitar 5,5 Mil Laut dari Tanjung Datu. Luas Gosong Niger diperkirakan 50 Km² dengan status fisik yang selalu terendam sedalam 4 m di bawah permukaan laut surut (LTE) hingga 12 m saat pasang (Lihat Gambar III.1). Secara penampakan (*geographical features*), Gosong Niger tidak masuk dalam pengertian pulau (*Regime of Island*) menurut pasal 121 UNCLOS. Mengacu pada UNCLOS Pasal 121 Ayat 1,

"An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide" (yang dimaksud pulau adalah, daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada saat air pasang) ("United Nations Convention on the Law of the Sea". https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf)

Sedangkan menurut ketentuan PerPres Nomor 78 tahun 2005 Pasal 1b, disebutkan bahwa, "

"Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional." ("Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78

Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar".
<http://idih.kkp.go.id/peraturan/perpres-78-2005.pdf>.

Gosong Niger juga bukan merupakan karang (*reefs* atau *rocks*). Mengacu pada pada UNCLOS Pasal 121 Ayat 3,

"Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf" (Batuan yang tidak dapat menjadi tempat tinggal manusia atau kehidupan ekonomi mereka dan tidak akan memiliki zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen) ("United Nations Convention on the Law of the Sea".
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf)

Dengan demikian, mengacu pada pasal 47 UNCLOS, Gosong Niger juga tidak dapat menjadi titik dasar atau pangkal terluar bagi negara.

"An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1"(Suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal kepulauan lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal tersebut termasuk pulau-pulau utama dimana rasio wilayah air dengan wilayah perairan tersebut. tanah, termasuk atol, adalah antara 1 banding 1 dan 9 banding 1)("United Nations Convention on the Law of the Sea".
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf)

Gosong Niger, berdasarkan analisis geografis, analisis yuridis dan hasil plotting pada peta laut nomor: 420 yang diterbitkan oleh Dinas Oseanografi TNI AL dan Bakorsurtanal merupakan gundukan pasir yang selalu terendam air. Gosong Niger bukan merupakan pulau atau karang. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *sandbar* atau *banks* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Gosong. Gundukan ini kemudian dikenal sebagai Gosong Niger atau Niger

Banks. Sayangnya pengertian mengenai Gosong Niger masih seringkali keliru karena sejumlah pihak menyebutnya sebagai pulau. Panglima TNI Djoko Suyanto pernah menyebutnya sebagai pulau, demikian pula dengan (*Liputan6* 2006, *DetikNew.com* 2006).

Dalam kesepakatan batas Landas Kontinen Indonesia – Malaysia tanggal 27 Oktober 1969 dan diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1969, terdapat titik koordinat Timur (LCS 21-25) untuk posisi Gosong Niger yang membelah garis batas permukaan hingga dasar laut antar negara, di mana 2/3 blok bagian berada di teritorial Indonesia. Penduduk Dusun Camar Bulan, Sempadan dan Maludin, di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, kawasan Gosong Niger telah lama menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi penangkapan ikan tradisional. Melalui Rencana Zonasi WP-3-K (Tata Ruang Laut) Prov. Kalbar menetapkan Gosong Niger berikut perairan Tanjung Datuk sebagai kawasan konservasi dan zona pemanfaatan lain, sekaligus KSNT dalam konteks Beranda Depan Negara (*Vietsaman* 2006).


III.2. Penyelesaian Sengketa Gosong Niger

Persetujuan Batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, telah menyepakati sejumlah titik perbatasan di sepanjang laut di utara Kalimantan Barat (Lihat "Indonesia-Malaysia: Agreement On Continental Shelf Boundaries", https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D3C0751717FB06E9374FD6E0C985E62C/S00207829000_38006a.pdf/div-class-title-indonesia-malaysia-agreement-on-continental-shelf-boundaries-div.pdf). Atas pertimbangan tersebut, dilaksanakan perundingan (Februari-Maret 1970) yang menghasilkan perjanjian tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Malaka. Penentuan titik koordinat tersebut ditetapkan berdasarkan garis pangkal masing-masing negara.

Menurut Palupi (2007) Persetujuan Batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969 tersebut, masih terlalu umum dan kurang spesifik terutama terkait dengan Gosong Niger. Sehingga perlu adanya pengaturan dan penegasan mengenai garis batas Gosong Niger yang tentunya terkait hal lintas batas dan segala aktifitas yang terjadi di dalamnya, maka suatu peraturan yang bersifat mengikat dan pasti menjadi hal yang penting bagi penentu eksistensi yuridis Gosong Niger. Namun, Arsana (2006) berpendapat bahwa sejatinya pembagian wilayah sudah cukup jelas karena 2/3 dari

dasar laut ada di sisi Indonesia. Namun, karena informasi yang terbatas maka aktifitas kapal angkatan laut Malaysia yang melakukan patrol di sekitar Niger Gosong dan tidak mengizinkan nelayan Indonesia untuk menangkap ikan di kawasan tersebut dianggap telah melanggar garis batas negara. Terlebih lagi ketika nelayan tradisional pada umumnya tidak tahu bahwa ada sebagian wilayah yang berada di bawah kedaulatan Indonesia karena mereka dapat melihat kapal Malaysia parkir di daerah itu hampir setiap hari. Akibatnya, nelayan Indonesia tidak memiliki akses ke sumber daya alam di sekitar Gosong Niger dan beranggapan Malaysia telah melakukan provokasi.

Gambar . III.2. Perbatasan Laut Gosong Niger



Sumber: I Made Andi Arsana. 2006. "Gosong Niger: Is it Another Ambalat?" <http://geo-boundaries.blogspot.com/2006/03/gosong-niger-is-it-another-ambalat.html>

Palenewen (2013) berpendapat bahwa dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, maka penentuan titik dasar dan garis pangkal dari tiap-tiap negara perlu diratifikasi berdasarkan aturan badan internasional yang baru. Selama ini penarikan batas Landas Kontinen Indonesia dengan Malaysia di Perairan Selat Malaka berpedoman pada Konvensi Hukum Laut 1958. MoU RI dengan Malaysia yang ditandatangani pada 27 Oktober 1969 yang menetapkan Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai acuan titik dasar dalam penarikan garis pangkal jelas-jelas merugikan pihak Indonesia, kerugian tersebut di karenakan median line yang diambil dalam menentukan batas

landas kontinen kedua negara tersebut cenderung mengarah ke perairan Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga belum ada kesepakatan dengan pihak Malaysia tentang ZEE-nya.


Sementara Viestaman (2006) berpendapat bahwa perlu ketegasan batas laut wilayah (*territorial sea boundary*) sebagai kepastian kedaulatan termasuk aktivitas lintas batas pada kawasan Gosong Niger. Diperlukan kajian dengan memperhatikan garis batas dasar laut yang telah disepakati sebelumnya yang cenderung menguntungkan pihak Malaysia. Melalui sebuah analisis spasial menunjukkan bahwa Indonesia seharusnya berhak atas 'tambahan wilayah laut' sekitar 24,000 km², seandainya metode yang digunakan untuk menentukan batas badan laut (*water column*) adalah 'garis sama jarak' (*equidistance line*) menurut rekomendasi pasal 15 UNCLOSS(Lihat Gambar III.2.)

Secara sepihak, Indonesia telah mengeluarkan PP No.38 Tahun 2002 sebagai aturan pelengkap dan pembaharuan, untuk mencantumkan posisi letak batas negara dalam daftar titik dasar dan titik koordinat wilayah-wilayah yang belum terdaftar dalam ketentuan sebelumnya. Dalam ketentuan PP No. 38 Tahun 2002, tersebut, batas Gosong Niger telah terdaftar pada titik dasar (TD) No. 35 yang terletak pada koordinat 02'05' 10" LU dan 109° 38'43"BT, yang ditetapkan berdasarkan garis air rendah (*low water line*). Koordinat Gosong Niger yang terletak pada 109° 40' 3,78" Bujur Timur dan 2°. 10' 22,9" Lintang Utara masih berada dalam kawasan laut teritorial Indonesia (Palupi 2007).

Sayangnya, batas negara di Gosong Niger ini belumlah mencapai persamaan persepsi antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia. Beberapa kali Malaysia nampak mencoba memengaruhi perbatasan negara. Tahun 2005, mercusuar peninggalan belanda diberi pagar kawat oleh pihak Malaysia. Namun, setelah warga tahu, beberapa bulan kemudian pagar tersebut dilepas. Mercusuar peninggalan Belanda tersebut dibangun pada tahun 1885 semasa Raja Belanda Willem III. Mercusuar setinggi 7 meter tersebut berdiri persis di batas wilayah Indonesia, tepatnya pada patok A4 yang berfungsi sebagai rambu lalu lintas kapal di sekitar perairan Tanjung Datu dan Natuna Inlander (Kepulauan Natuna). Di kawasan laut tersebut, banyak terhampar batu karang besar berbahaya. Satu-satunjajalan menuju lokasi itu, hanya dapat dicapai dengan memakai transportasi laut mengitari ujung barat daya Pantai Temajak, menuju sisi barat daya semenanjung tersebut. Jika memakai kapal cepat dengan rata-rata

kecepatan 20 knot, perjalanan ditempuh lebih kurang 30 menit. Itu pun harus berjuang ekstra keras karena mesti melewati gelombang tinggi hasil pertemuan arus Laut Natuna Selatan dengan Laut Jawa. Jadi, jika air pasang hingga lebih kurang 4 meter, nyaris tidak ada penduduk atau nelayan Temajuk yang mau berlayar ke sana. Meski sudah berusia 128 tahun, mercusuar peninggalan Belanda itu masih terawat baik. Sebetulnya, mercusuar tersebut sudah tidak berfungsi sejak tahun 1978 (Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2015). Tanda batas yang sudah padam tersebut, lalu dihapus dari Daftar Suar Indonesia dan peta laut sejak tahun 1978. Dua suar lain dibangun oleh Malaysia di wilayahnya. Negara itu membangun suar pertamanya setinggi 10 meter pada 1987. Karena padam maka, dibangun lagi suar baru setinggi 7 meter pada 1990. Suar ini telah masuk dalam Daftar Suar Internasional tahun 2004.

Gambar III.3. Mercusuar Indonesia di Tanjung Datu



Sumber: Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2015

Mengikuti perubahan UNCLOS tahun 1982 dan PP No. 38 tahun 2002, serta untuk menghindari kesalahpahaman mengenai penarikan garis batas dan pengelolaan batas negara, Indonesia dan Malaysia setuju untuk menyamakan persepsi mengenai perbatasan Gosong Niger pada 4 Februari 2005 dan menghasilkan sebuah *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang demarkasi (penegasan atas batas

pemisah wilayah negara yang ditetapkan oleh pihak yang bersengketa berdasarkan hasil dari proses perundingan yang telah dilakukan sebelumnya.) sekaligus *survey* pada perbatasan internasional kedua belah negara. MoU tersebut memuat tentang peta yang dibuat oleh *the Joint Indonesia Malaysia Survey Team* yang telah menetapkan 2 area (area III pada titik D-E dan area IV pada titik I-J). Namun, MoU tersebut belum final, belum final yang ditandai dengan diadakannya pertemuan serupa di Yogyakarta pada 13 April 2006. Pada MoU ini disepakati 3 area (area VII pada titik H-I, area III pada titik D-E dan area XIX pada titik U-V). Pada area II dan VII titik-titik batas negaranya dicantumkan pada peta No. 27 sedangkan titik-titik batas pada area XIX dicantumkan pada pet no. 28 (Jayanto 2014:631).

Sebagai bagian dari implementasi kesepakatan tersebut maka, pemerintah Indonesia pada bulan April 2006 membangun kembali mercusuar dengan perlengkapan modern yang berjarak sekitar 15 m dari mercusuar peninggalan Belanda. Mercusuar tersebut menggunakan lampu berteknologi *solar cell* atau tenaga matahari. Jika gelap datang, lampu berkekuatan 1.000 watt dengan jarak pandang 20 mil laut itu akan hidup otomatis. Jika terang, otomatis juga akan mati sendiri. Mercusuar yang dibangun kembali oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut memiliki tinggi 43 meter yang dapat menjangkau sejauh 20 nautical mile laut x 1852 m, pada ketinggian 166.13 meter di kawasan hutan lindung lereng Gunung Datu (Lihat Gambar III.3). Selain itu juga dibangun 3 unit suar apung di atas dangkalan Niger Gosong wilayah perairan Tanjung.

Untuk mencapai mercusuar Tanjung Datu ini tidaklah mudah karena harus dicapai melalui jalur laut. Kontur tanah yang berupa pegunungan tidak memungkinkan orang untuk mencapai kawasan terujung tersebut melalui jalan darat. Bahkan, setelah melalui dermaga Tanjung Datu pun, orang harus berjalan melewati hutan dan menanjak melalui bebatuan yang licin. Meski demikian, pada mercusuar ini selalu ditempatkan penjaga guna mengawasi lalu lintas laut di utara Kalimantan terutama di kawasan Gosong Niger.

Sayangnya, isu Gosong Niger kembali muncul tahun 2014, ketika ditengarai telah Malaysia mendirikan mercusuar di daerah dimana terletak menara mercusuar milik Indonesia. Alasannya, pemerintah Malaysia beranggapan sebagian besar wilayah kawasan Tanjung Datu secara geografis masuk wilayah Malaysia.

Gambar. III.4. Dermaga Tanjung Datu




Sumber: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/08/01/jelajah-tanjung-datu-menyusuri-garis-batas-negeri>

Pembangunan mercusuar Malaysia di wilayah NKRI itu diketahui kapal distrik navigasi Indonesia di Pontianak pada 16 Mei 2014 dimana pembangunan mercusuar tersebut dilakukan kapal polisi maritim serta kapal angkatan laut Malaysia. Menindaklanjuti hal itu, pihak Lanal Pontianak mengirim kapal SSA serta membuat foto udara menggunakan pesawat TNI AL. Namun hingga 18 Mei 2014 masih ada kegiatan pemasangan lampu suar oleh pihak Malaysia di wilayah itu ("Wah, Malaysia Kembali Langgar Wilayah Perbatasan Indonesia". 2014. *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/14/05/19/n5sq9j-wah-malaysia-kembali-langgar-wilayah-perbatasan-indonesia>). Kadispenal Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir pun segera meminta Malaysia menghentikan pembangunan mercusuar tersebut dan melaporkannya pada Kementerian Luar Negeri Indonesia ("-----, 2014."TNI Minta Malaysia Stop Pembangunan Mercusuar di Perbatasan" *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/global/read/2052860/tni-minta-malaysia-stop-pembangunan-mercusuar-di-perbatasan>). Tak urung hal ini menjadi isu nasional sehingga sempat mengakibatkan terganggunya hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia-Malaysia.


Pemerintah Malaysia sendiri lantas membantah jika pembangunan mercusuar tersebut masuk wilayah Indonesia.

Gambar III.5. Mercuar yang dibangun Malaysia pada Tahun 2014



Sumber: -----, 2014. "Mercusuar Malaysia di Perairan Indonesia". *Viva.co.id*
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/508381-foto-ini-mercusuar-malaysia-di-perairan-indonesia>

III.6. Gambar Peta Mercusuar Malaysia 2014



-----, 2014. "Panglima TNI: Pembangunan Mercusuar di Tanjung Datuk Dihentikan". *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/news/read/2055654/panglima-tni-pembangunan-mercusuar-di-tanjung-datuk-dihentikan>

Kementrian Luar Negeri Indonesia segera berdialog dengan pihak Malaysia pada tanggal 26 Mei 2014. Keduanya bersepakat untuk melakukan peninjauan terhadap wilayah yang diklaim sepihak itu. Ternyata, wilayah itu berada di titik koordinat 02'05'.051' Lintang Utara serta 109'38.760' Bujur Timur, yang diplot di peta nomor 282K dikeluarkan oleh Dishidros TNI AL tahun 2013 berada dalam wilayah perairan Indonesia dengan jarak 309 meter dari daratan (Biro Komunikasi dan Informasi Publik. 2015) (Lihat Gambar III.6.)

Dalam perundingan tersebut, Malaysia mengakui telah membangun tiang pancang rambu suar di perairan Tanjung Datu, dan menyetujui menghentikan pembangunan serta membongkarnya. Pencabutan mercusuar tersebut dalam pantauan TNIAL dilakukan dalam waktu 3 hari dan dilakukan sendiri oleh pihak Malaysia.

III.3. Potensi Alam dan Strategis Tanjung Datu

Penentuan garis batas maritim antar negara yang saling bersebelahan dan atau berseberangan bukan merupakan hal mudah yang dapat dilakukan. Hal ini terkait dengan potensi maritim termasuk di dalamnya potensi strategis kawasan laut yang berbatasan tersebut yang tentu menjadi harapan bsar bagi setiap negara untuk dapat menguasainya baik potensi perikanan, mineral maupun potensi strategis sebagai lalu lintas perdagangan dan keamanan negara. Gagasan mengenai pengelolaan kawasan laut yang berseberangan atau berbatasan antar negara tersebut telah lama dihadirkan dalam sebuah pernyataan *Truman Proclamation* tahun 1945 mengenai Landas Kontinen:

"Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the government of the United State regard the natural resources of the seabed and the subsoil of the continental shelf beneat the high seas but contiguous to the coasts ot the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control. In cases where the continental shelf extend to the shores of another state, or is shared with an adjacent State, the boundary shall be determined by the United State and the State concerned in accordance with equitable principles. The character as high seas of the waters above the continental shelf and the right to their free and unimpeded navigation are in no way thus affected". (Dengan mempertimbangkan urgensi dari pencadangan dan

pemanfaatan yang layak atas sumber-sumber daya alamnya, Pemerintah Amerika Serikat memandang sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam dasar laut dan tanah dibawahnya dari landas kontinen yang berada dibawah laut lepas tetapi yang merupakan kelanjutan dari pantai Amerika Serikat, sebagai kepunyaan Amerika Serikat, dan dengan demikian tunduk pada yurisdiksi dan pengawasan Amerika Serikat. Dalam hal landas kontinen itu meluas hingga sampai pada pantai negara-negara lain, atau harus dibagi bersama dengan negara yang dihadapannya maka garis batasnya akan ditentukan oleh Amerika Serikat dan negara yang bersangkutan, sesuai dengan prinsip jarak sama. Hakekat dari perairan di atas landas kontinen itu sebagai perairan laut lepas disertai dengan hak atas kebebasan pelayaran yang tidak boleh dihalang-halangi, tidak akan dipengaruhi).

Gagasan mengenai pengelolaan sumber daya laut antara negara yang saling berseberangan atau bersebelahan tersebut pada akhirnya disepakati dalam sebuah Piagam PBB UNCLOS tahun 1982. Pada ketentuan pasal 2 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, dinyatakan bahwa,

1. *The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.*
2. *This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.*
3. *The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law".*

- (1. Kedaulatan Negara pantai hingga di luar wilayah daratan dan perairan internalnya, dan dalam hal negara kepulauan, perairan kepulauannya terbentang hingga apa yang disebut sebagai sea belt atau laut teritorial.
2. Kedaulatan ini meluas ke ruang udara di atas laut teritorial serta tempat tidur dan tanah di bawahnya.
3. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan berdasarkan Konvensi ini dan aturan hukum internasional lainnya) ("*United Nations Convention on the Law of the Sea.* https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf)

Demikian pula halnya dengan kawasan laut antara Indonesia dan Malaysia yang saling bersebelahan di kawasan Kalimantan bagian utara. Kawasan laut Natuna dan Laut Cina Selatan memiliki potensi laut yang luar biasa selain potensi strategis sebagai kawasan jaur perdagangan internasional. Pada tahun 2015, World Wildlife Fund, *Resource Scarcity in the South Cina Sea* menyatakan bahwa kawasan ini telah menyediakan kebutuhan akan sumber hayati (ikan) sekitar 10% secara global (Reed 2015). Secara lebih spesifik Pigawati (2005) mencatat potensi ikan yang terdapat di Perairan Laut Cina Selatan, sebagai berikut:

Tabel. III.1. Potensi Sumber Daya Ikan di Perairan Laut Cina Selatan

No.	Kelompok Sumber Daya	Potensi (Ton)
1.	Ikan Pelagis	506.00
2.	Ikan Demersal	655.65
3.	Ikan Karang Konsumsi	21.57
4.	Udang Paneid	11.20
5.	Lobster	0.40
6.	Cumi-cumi	2.70


(Sumber: Pigawati 2005:234)

Sementara data UNEP (*the United Nations Environment Programme*) memperkirakan sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) hektar terdapat kekayaan hayati berupa rumput laut di Laut Cina Selatan. Meski tidak ada jumlah yang pasti, industri rumput laut merupakan salah satu industri laut yang cukup potensial. Rumput laut dapat memnghasilkan berbagai macam jenis produk antara lain makanan, obat kometik dan lain sebagainya dengan nilai yang sangat tinggi hingga US \$200.000 per hektar (UNEP/GEF 2004).

Sementara, menurut dokumen Cina yang dirilis oleh *The Theoretical Department of the Lhonggou Quingnian Bao* (Cina Youth News), kandungan sumber daya alam energi berupa minyak mentah dan gas bumi di wilayah tersebut bernilai sekitar US \$ 1trilyun (Sumaku 2010). Kemudian kawasan ini juga memiliki potensi gas alam sekitar 7.500 kilometer kubik (266 triliun kaki kubik) (Hendrajit 2010) Menurut EIA secara total, Laut Cina Selatan memiliki sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam (EIA Tanpa Tahun). Dari

peta tersebut di bawah (Lihat Gambar III.7) dapat dilihat bahwa pada kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia terdapat potensi sumber daya minyak sebesar 100-1000 milyar barrel.

Gambar III. 7. Peta Potensi Minyak Laut Cina Selatan




Sumber: EIA Tanpa Tahun

Selain memiliki potensi hayati yang cukup besar, laut utara Kalimantan tersebut menyimpan ponten strategi yaitu jalur perdagangan dan pelayaran internasional, khususnya jalur perdagangan minyak dari Arab ke kawasan Asia Timur (Lihat Gambar III.8). Pada gambar tersebut terlihat jalur hijau meliwati perairan Indonesia terutama di Selat Malaka, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Perbatasan Indonesai di sebelah utara Tanjung Datu dengan demikian menjadi titik yang penting untuk menentukan garis batas laut Indonesia.

Laut Cina Selatan mulai menjadi polemik ketika pada tahun 1947, melakukan klaim hampir 90% wilayah Laut China Selatan dengan dasar sejarah ketika rezim Kuo Mintang merilis tuntutan sejarah berupa peta Laut China Selatan yang disebut sebagai *Nine Dash Line Laut China Selatan*. Peta tersebut merujuk pada kawasan dari Pulau Hanian, turun ke tenggara Vietnam, dilanjutkan utara Pulau Natuna, ke tenggara

tepatnya di utara Malaysia, naik ke sebelah timur *Spratty Island*, kemudian di sebelah barat Philipina dan berakhir di Tenggara Taiwan.

Gambar III.8. Peta Jalur Pedagangan Minyak melalui Laut Cina Selatan



Sumber: Energy Information Administration, 2011

Tuntutan Cina tersebut diyakini oleh negara-negara tetangga tidak memiliki dasar koordinat dan definisi yang jelas. Filipina segera mengajukan keberatan di tahun 1945 dengan melakukan klaim terhadap Kepulauan Spratly. Sedangkan Vietnam juga mengajukan tuntutan terhadap Laut China karena beranggapan bahwa Kepulauan Spratly telah diperoleh Kaisar Gia Long pada abad ke-18 dan merujuk Perjanjian Prancis tahun 1951 (Perjanjian Damai San Francisco). Vietnam bahkan merilis peta yang menunjukkan bahwa Kepulauan Spratly sebagai bagian Provisi Phuoc Tuy pada tahun 1956. Vietnam mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan termasuk Kepulauan Paracel. Brunei Darussalam juga tidak ketinggalan melakukan klaim terhadap area Laut China selatan yaitu pada *Lousia Reef*. Pulau tersebut dianggap sebagai wilayah Brunei yang berada di Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusifnya, bahkan Brunei melakukan gugatan terhadap Peta Kuala Lumpur yang mencakup *Lousia Reef* pada tahun 1979. Peta yang dikeluarkan oleh Malaysia tahun 1979 tersebut menunjukkan kekuasaan laut Malaysia berdasarkan Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusifnya yang mencakup *Swallow Reef*, *Mariveles Reef*, dan *Dallas Reef*.

Upaya saling klaim tersebut menunjukkan bahwa potensi alam dan potensi strategis kawasan tersebut cukup penting bagi negara-

negara di sekelilingnya. Ditetapkannya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut dari setiap negara juga menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin tingginya klaim tumpang tindih atas kawasan tersebut. Secara de facto China memiliki kontrol secara resmi 14 (empat belas) fitur beberapa diantaranya adalah Paracel, Pratas, Spratly dan *Maccalesfield Bank*, Vietnam mempunyai kontrol atas 22 pulau, dilanjutkan Taiwan memiliki kontrol atas Pulau Itu Aba (merupakan pulau terbesar di wilayah tersebut).


Bagi Indonesia, kawasan Laut Cina Selatan memiliki arti yang juga sama pentingnya. Hingga pada tahun 2017, Indonesia mengeluarkan peta yang menyebut bahwa sebagian Laut Cina Selatan sebagai Laut Natuna Utara (Lihat Gambar III.9). Tentu saja hal ini membuat Cina keberatan dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang menganggap penggantian penyebutan nama itu tak masuk akal karena tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional (-----, 2017. "China Langsung Protes Saat Indonesia Ganti Nama Laut China Selatan Jadi Laut Natuna Utara". *TribunNews.com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/17/china-langsung-protos-saat-indonesia-ganti-nama-laut-china-selatan-jadi-laut-natuna-utara?page=2>).

Menurut, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, pemerintah memilih nama Laut Natuna Utara berdasarkan penamaan yang telah lebih dulu digunakan industri migas untuk perairan tersebut. "Selama ini sudah ada sejumlah kegiatan migas dengan menggunakan nama Natuna Utara dan Natuna Selatan. Supaya ada satu kejelasan dan kesamaan dengan landas kontinen, tim nasional sepakat menamakan kolom air itu sebagai Laut Natuna Utara," (-----, 2017 "Cina sebut penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia 'tidak kondusif'. *BBCNews*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40610330>) Proses penamaan tersebut pun sudah dilakukan melalui sejumlah proses antara lain proses penamaan lintas kementerian dan lembaga dengan standar yang ditetapkan International Hydrographic Organization dan ketentuan Electronic Navigational Chart dan juga pendaftaran penamaan di IHO (*International Hydrographic Organization*). Proses penamaan Laut Natuna Utara dimulai sejak pertengahan tahun 2016.

Apa yang dilakukan oleh Indonesia tersebut sama sekali tidak melanggar aturan hukum internasional menurut Sambogo (2018) karena Indonesia telah melalui prosedur yang benar dalam penamaan lautnya. Pemerintah Indonesia telah menyepakati secara nasional

dalam rapat interkementrian. Terlebih wilayah yang diganti namanya oleh Pemerintah Indonesia merupakan wilayah ZEE milik Indonesia sehingga pada dasarnya Pemerintah Indonesia memiliki hak untuk menamai menurut interpretasi mereka. Namun apabila nama tersebut ingin disepakati secara Internasional, maka Pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah sesuai aturan Internasional yakni melewati proses di IHO dan PBB yang pada langkah akhir adalah mendeportikan peta terbaru yang termuat wilayah yang diganti namanya ke PBB agar diketahui secara Internasional, yang kemudian akan digunakan oleh seluruh negara anggota PBB.

Gambar. III.9 Laut Natuna Utara



-----, 2019. "Penggunaan Nama Laut Natuna Utara Sah Secara Hukum Nasional dan Internasional". <http://samudranesia.id/penggunaan-nama-laut-natuna-utara-sah-secara-hukum-nasional-dan-internasional/>

Terkait dengan batas laut yang ada di Niger Gosong sendiri telah dilakukan penandatanganan MoU pada 4 Febuari 2005 yang menyepakati,

1. Penentuan Status Gosong Niger: di dalam pertemuan yang membahas mengenai status Gosong Niger, Indonesia menyiapkan landasan yang kuat untuk menekan pemerintahan Malaysia, yaitu dengan UNCLOS 1982, sebagai dasar hukum laut internasional yang telah diratifikasi oleh kedua belah pihak.

2. Penetapan Hak dan Kewajiban Kedua Negara: dengan potensi alam yang baik, Gosong Niger menjadi tempat untuk melakukan berbagai aktifitas perairan seperti eksplorasi maupun eksploitasi. Karena sumber daya alam yang menggiurkan ini, maka di dalam kesepakatan antara kedua belah pihak, harus tercantum hak dan kewajiban masing-masing negara mengenai wilayah tersebut.
3. Pengaturan Hukum Terhadap Gosong Niger: karena perjanjian garis batas landas tahun 1969 yang melibatkan Indonesia dan Malaysia masih memiliki banyak kekurangan mengenai batas yuridiksi zona tambahan dan batas landas kontinen serta ZEE, dibahaslah hukum negara mana yang akan digunakan dalam memelihara Gosong Niger.

Sayangnya, penentuan garis batas terhenti pada awal tahun 2009 dan baru dimulai lagi pada September 2010 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Perundingan tersebut membahas semua batas wilayah laut yang belum disepakati yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial, dan Landas Kontinen. Sebagian besar batas Laut Teritorial dan Landas Kontinen telah disepakati, baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Persetujuan Batas Laut Teritorial telah mencapai lebih dari 80 persen, tetapi yang belum disepakati adalah 20 persen, yaitu sepanjang hampir 50 mil laut atau 92,6 kilometer. Di bagian barat, daerah "abu-abu" itu berada di selatan Selat Malaka, daerah antara Johor dan Pulau Bintan, serta perairan dekat Batu Puteh di timur Singapura. Di perairan Kalimantan batas yang belum disepakati ada di Tanjung Datuk yang berhadapan dengan Laut China Selatan dan Pulau Sebatik di Laut Sulawesi. Landas Kontinen yang sudah disepakati mencapai lebih dari 95 persen, atau masih menyisakan batas berjarak kurang dari 100 mil atau 185,2 kilometer, yaitu di Ambalat Laut Sulawesi. Namun, hingga kini Zona Ekonomi Eksklusif di perbatasan kedua negara belum ada satu pun yang disepakati. Padahal, kawasan ini memiliki arti penting bagi aspek ekonomi karena Zona Ekonomi Eksklusif mengandung potensi perikanan dan nilai strategis dari aspek transportasi laut (-----2010. "Tiga Lapis Pagar Untuk Malaysia". *Badan Informasi Geospasial* <http://www.big.go.id/berita-surta/show/tiga-lapis-pagar-untuk-malaysia>.

Menilik besarnya potensi alam dan potensi strategis Laut Natuna Utara dan atau Lau Cina Selatan maka garis batas pada Tanjung Datu harus segera disepakati dan terus dipelihara dengan kehadiran negara

di kawasan perbasan melalui sejumlah kebijakan yang berpihak pada kawasan perbatasan / *pro border policy*.

Daftar Pustaka:

Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2015. "Menara Mercusuar Tanjung Datu, Mercusuar Terjauh di Kalimantan Barat". <http://dephub.go.id/berita/baca/menara-mercusuar-tanjung-datu,-mercusuar-terjauh-di-kalimantan-barat/?cat=TGlwdXRhbiBLaHVzdXN8>

EIA. Tanpa Tahun. "Contested Areas Of South Cina Sea Likely Have Few Conventional Oil And Gas Resources". <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=1065>

Hendrajit. 2010. *Laut Cina Selatan: Medan Tempur Baru AS-Cina di Asia Tenggara*. http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=7457&type=99#.WDBJbrnDjIU

Jayanto, Satria Dwi. 2014 "Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Menyelesaikan Konflik Gosong Niger" *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2(3):625-640 e-journal.hi.fisip-unmul.org

May-Chiun, Lo, Sharon Cheuk¹ & Azuriaty Atang. 2015. "Tanjung Datu National Park, Sarawak: Communities' Perceptions towards Its Rural Competitive Advantage". *Journal of Sustainable Development*; Vol. 8, No. 8; 2015 ISSN 1913-9063 E-ISSN 1913-9071. Canadian Center of Science and Education 133.

Palenewen, Rialindy Justitia. 2013. "Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia Dengan Malaysia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional". *Lex et Societatis*, Vol. 1/No. 4/Agustus/2013.

Palupi, Fridainingtyas. 2007. "Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia Dan Malaysia Di Gosong Niger Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional". <https://eprints.uns.ac.id/4005/1/55400906200909571.pdf>. Diakses Agustus 2019.

- Pigawati, Bitta, 2005. "Identifikasi Potensi dan Pemetaan Sumberdaya Pesisir Pulau - Pulau Kecil dan Laut Kabupaten Natuna - Provinsi Kepulauan Riau". *Ilmu Kelautan*. Desember 2005. Vol. 10 (4) : 229 -236/SSN 0853 - 7291
- Reed, David. 2015. "In Pursuit of Prosperity: South China Sea Chapter Summary". *WWF*. <https://www.worldwildlife.org/publications/in-pursuit-of-prosperity-south-china-sea-chapter-summary>. Diakses Agustus 2019.
- Sambogo, Alief. 2018. "Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Internasional.". *Jurist-Diction* Volume 1 No. 2, November 2018
- Sucipto. 2014. "Malaysia Bangun Mercusuar di Wilayah Sengketa, TNI Kirim Kapal Perang". *Sindonews.com*. <https://nasional.sindonews.com/read/865962/14/malaysia-bangun-mercusuar-di-wilayah-sengketa-tni-kirim-kapal-perang-1400680494>. Diakses Agustus 2019.
- Sumaku, Willy F. 2010. *Posisi Strategis Kepulauan Spratly Dan Paracel*. <http://www.fkpmaritim.org/potensi-konflik-di-laut-cina-selatan-bagian-1/>. Diakses Agustus 2019.
- Vietsaman, Ir. Dionisius Endy MMP. 2006. "Gosong Niger dan Wacana Kebijakan PP 78 / 2005 (I)". <http://endyonisius.blogspot.com/2010/08/gosong-niger-dan-wacana-kebijakan-pp-78.html>. Diakses Agustus 2019.
- UNEP/GEF. 2004. "Seagrass In The South China Sea". UUNEP/GEF Project Co-ordinating Unit, United Nations Environment Programme. Bangkok: UUNEP. <https://www.ais.unwater.org/ais/aiscm/getprojectdoc.php?docid=3533>- Diakses Agustus 2019.
- , Tanpa Tahun. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar". <http://dih.kkp.go.id/peraturan/perpres-78-2005.pdf>. Diakses Agustus 2019.

- Tanpa Tahun. "Indonesia-Malasia: Agreement On Continental Shelf Boundaries". https://www.cambridge.org/core/_services/aop-cambridge-core/content/view/D3C0751717FB06E9374FD6E0_C985E62C/S0020782900038006a.pdf/div-class-title-indonesia-malaysia-agreement-on-continental-shelf-boundaries-div.pdf. Diakses Agustus 2019
- Tanpa Tahun. "Regime of islands". https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part8.htm. Diakses Agustus 2019
- Tanpa Tahun. "Tanjung datu National Park". *Sarawak Forestry*. <https://www.sarawakforestry.com/parks-and-reserves/tanjung-datu-national-park/>. Diakses Agustus 2019
- , 2006 ". Djoko Suyanto: Pulau Gosong Niger Masuk NKRI". *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/123461/djoko-suyanto-pulau-gosong-niger-masuk-nkri>. Diakses Agustus 2019
- , 2006. "Soal Pulau Gosong Niger, RI akan Buat Suar Terapung". *DetikNews.com*. <https://news.detik.com/berita/d-602028/soal-pulau-gosong-niger-ri-akan-buat-suar-terapung->. Diakses Agustus 2019.
- , 2014. "Wah, Malaysia Kembali Langgar Wilayah Perbatasan Indonesia". *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/14/05/19/n5sg9j-wah-malaysia-kembali-langgar-wilayah-perbatasan-indonesia>. Diakses Agustus 2019
- , 2017. "China Langsung Protes Saat Indonesia Ganti Nama Laut China Selatan Jadi Laut Natuna Utara". *TribunNews.com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/17/china-langsung-protes-saat-indonesia-ganti-nama-laut-china-selatan-jadi-laut-natuna-utara?page=2>. Diakses Agustus 2019
- , 2017 "Cina sebut penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia 'tidak kondusif'". *BBCNews*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40610330>. Diakses Agustus 2019

- , 2019. "Penggunaan Nama Laut Natuna Utara Sah Secara Hukum Nasional dan Internasional". <http://samudranesia.id/penggunaan-nama-laut-natuna-utara-sah-secara-hukum-nasional-dan-internasional/>. Diakses Agustus 2019

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2018. Kecamatan Paloh dalam Angka.
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2015. "Menara Mercusuar Tanjung Datu, Mercusuar Terjauh di Kalimantan Barat". <http://dephub.go.id/berita/baca/menara-mercusuar-tanjung-datu.-mercusuar-terjauh-di-kalimantan-barat/?cat=TGlwdXRhbiBLaHVzdXN8>. Diakses Juli 2019
- Brownlie, Ian. 1998. Principles of Public International Law, 5th edition. Oxford, UK: Oxford University Press.
- EIA. Tanpa Tahun. "Contested Areas Of South Cina Sea Likely Have Few Conventional Oil And Gas Resources". <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=1065>. Diakses Juli 2019
- Fatmasari. 2018. "Memorandum Of Understanding Of Demarcation Survey Of International Boundary Between The Government Of Indonesia And The Governmnet Of Malaysia 1976 Dalam Survei Dan Demarkasi Antara Indonesia Dan Malaysia" <http://repository.unpas.ac.id/33730/7/BAB%20III.p>
- Garner, Bryan A., ed. 1999. Black's Law Dictionary, 7th edition. St. Paul, Minn.: West Group
- Gultom, Aldi. (2011). "TB Hasanuddin: Klaim Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu Tidak Sesuai Peta Tua". *RMOL.id*. <https://rmol.co/dpr/read/2011/10/09/41852/> Diakses Juli 2019
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: .
- Hendrajit. 2010. *Laut Cina Selatan: Medan Tempur Baru AS-Cina di Asia Tenggara*. http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=7457&type=99#.WDBJbrnDjIU. Diakses Juli 2019

- Ihsaniyati H., Handono, S.Y. 2017. Empowerment Civil Society untuk Mendukung Kebijakan dan Mimpi Desa Temajok sebagai Desa Wisata di Batas Negeri. *Inoteks*, 21 (1), 1-13.
- Jayanto, Satria Dwi. 2014 "Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Menyelesaikan Konflik Gosong Niger" *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2(3):625-640 e-journal.hi.fisip-unmul.org
- Juliatno, Mulyadi, A., Inpurwanto. 2019. Kajian Sumberdaya Pantai untuk Kesesuaian Ekowisata di Pantai Temajok desa TemajokKecamatan Paloh Kabupaten Sambas. *Jurnal Sains Mahasiswa Pertanian*, Vol 8 (2).
- May-Chiun, Lo, Sharon Cheuk¹ & Azuriaty Atang. 2015. "Tanjung Datu National Park, Sarawak: Communities' Perceptions towards Its Rural Competitive Advantage". *Journal of Sustainable Development*; Vol. 8, No. 8; 2015 ISSN 1913-9063 E-ISSN 1913-9071. Canadian Center of Science and Education 133
- Mursito, Purwo. 2010. "Peran Arsip Dalam Mendukung Upaya Diplomasi Guna Penyelesaian Sengketa Perbatasan Camar Bulan Dan Tanjung Datu". *Jurnal Kearsipan*. VOL 7/ANRI/12/2012.
- Palenewen, Rialindy Justitia. 2013. "Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia Dengan Malaysia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional". *Lex et Societatis*, Vol. 1/No. 4/Agustus/2013.
- Palupi, Fridainingtyas. 2007. "Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia Dan Malaysia Di Gosong Niger Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional". <https://eprints.uns.ac.id/4005/1/55400906200909571.pdf>. Diakses Agustus 2019.
- Pigawati, Bitta, 2005. "Identifikasi Potensi dan Pemetaan Sumberdaya Pesisir Pulau - Pulau Kecil dan Laut Kabupaten Natuna - Provinsi Kepulauan Riau". *Ilmu Kelautan*. Desember 2005. Vol. 10 (4) : 229 -236/ISSN 0853 - 7291

- Rachmawati, Iva and Fauzan. 2012. "Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 16 . No.2.2012
- Reed, David. 2015. "In Pursuit of Prosperity: South China Sea Chapter Summary". WWF. <https://www.worldwildlife.org/publications/in-pursuit-of-prosperity-south-china-sea-chapter-summary>. Diakses Agustus 2019.
- Rizki, Muhammad, and Merdekawati, Agustina. 2018. "The Significance of Boundary Construction at Land Border between Indonesia-Malaysia in Temajuk Village, Sambas Regency as Manifestations of Indonesia's Sovereignty" in *The 1st International Conference on South East Asia Studies, 2016, KnE Social Sciences*. p 405–423. DOI 10.18502/kss.v3i5.2346.
- Sambogo, Alief. 2018. "Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Internasional". *Jurist-Diction* Volume 1 No. 2, November 2018
- Sucipto. 2014. "Malaysia Bangun Mercusuar di Wilayah Sengketa, TNI Kirim Kapal Perang". *Sindonews.com*. <https://nasional.sindonews.com/read/865962/14/malaysia-bangun-mercusuar-di-wilayah-sengketa-tni-kirim-kapal-perang-1400680494>. Diakses Agustus 2019.
- Sumaku, Willy F. 2010. *Posisi Strategis Kepulauan Spratly Dan Paracel*. <http://www.fkpmaritim.org/potensi-konflik-di-laut-cina-selatan-bagian-1/>. Diakses Agustus 2019.
- UNEP/GEF. 2004. "Seagrass In The South China Sea". UUNEP/GEF Project Co-ordinating Unit, United Nations Environment Programme. Bangkok: UUNEP. <https://www.ais.unwater.org/ais/aism/getprojectdoc.php?docid=3533-> Diakses Juli 2019
- Vietsaman, Ir. Dionisius Endy MMP. 2006. "Gosong Niger dan Wacana Kebijakan PP 78 / 2005 (!)" <http://endyonisius.blogspot.com/2010/08/gosong-niger-dan-wacana-kebijakan-pp-78.html>. Diakses Agustus 2019

Warta Ekspor. 2012. Ditjen PEN/MJL/003/8/2012 Edisi Agustus

Wirawan, Muhamad Ridho. 2019. *Peran Paradiplomasi dalam Kerjasama Antar Negara: Studi Kasus Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Mengelola Kawasan Perbatasan di Sambas*. Tesis (unpublished). Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta.

Yunando, Sutriyatna. 2018. Studi *Microgrid System* Menuju Pembangunan Desa Mandiri Energi di Desa Temajok Kabupaten Sambas. *Jurnal ELKHA*, 10 (1), 6-14

Widyaningrum, Dian; Endri; Jati, Fardi Prabowo & Rahmatullah, Rayvo. 2016. Implikasi Pemenuhan Hak Ekosob Masyarakat Temajok terhadap Ketahanan Nasional Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1), 23-36.

11th United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. 2017. "Features Used in Indonesian International Land Boundary Cooperation/Agreement". https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_114_CRP.114_17_Indonesia_Features%20beyond%20a%20single%20sovereignty.pdf.

----- Tanpa Tahun. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar". <http://dih.kkp.go.id/peraturan/perpres-78-2005.pdf>. Diakses Agustus 2019.

----- Tanpa Tahun. "Indonesia-Malasia: Agreement On Continental Shelf Boundaries". https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D3C0751717FB06E9374FD6E0_C985E62C/S0020782900038006a.pdf/div-class-title-indonesia-malaysia-agreement-on-continental-shelf-boundaries-div.pdf. Diakses Agustus 2019

----- Tanpa Tahun. "Regime of islands". https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part8.htm. Diakses Agustus 2019

- , Tanpa Tahun. "Tanjung datu National Park". *Sarawak Forestry*. <https://www.sarawakforestry.com/parks-and-reserves/tanjung-datu-national-park/>. Diakses Agustus 2019
- , 2006 ". Djoko Suyanto: Pulau Gosong Niger Masuk NKRI". *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/123461/djoko-suyanto-pulau-gosong-niger-masuk-nkri>. Diakses Agustus 2019
- , 2006. "Soal Pulau Gosong Niger, RI akan Buat Suar Terapung". *DetikNews.com*. <https://news.detik.com/berita/d-602028/soal-pulau-gosong-niger-ri-akan-buat-suar-terapung->. Diakses Agustus 2019.
- , 2011. "Camar Bulan dan Tanjung Datu Harus Dipertahankan". <https://www.beritasatu.com/nasional/13543/camar-bulan-dan-tanjung-datu-harus-dipertahankan>. Diakses Juli 2019
- , 2011. "Dikabarkan Dicaplok Malaysia, Aktivitas TNI di Camar Bulan Meningkat". *Suara Pembaharuan* 11 Oktober 2011.
- , 2011. "Pemerintah Bahas Perbatasan RI–Malaysia". *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/politik/pemerintah-bahas-perbatasan-ri-malaysia.html>. Diakses Juli 2019
- , 2012. "Mensos Berpantung Cinta Temajuk". *Tribun Bengkayang.com*. <https://pontianak.tribunnews.com/2012/01/08/mensos-berpantun-cinta-temajok?page=2>. Diakses Juli 2019
- , 2014. "Wah, Malaysia Kembali Langgar Wilayah Perbatasan Indonesia". *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/14/05/19/n5sq9j-wah-malaysia-kembali-langgar-wilayah-perbatasan-indonesia>. Diakses Agustus 2019
- , 2016. "Sejarah Desa Indah yang Bernama Temajok". <http://Temajoknews.blogspot.com/2016/10/sejarah-desa-indah-yang-bernama-Temajok.html>. Diakses Juli 2019
- , 2016. Temajok, Destinasi Wisata Barudi Ekor Kalimantan Barat dalam <http://mytrip.co.id/Article/Amazing%20Indonesia/Index/757>. Diakses Juli 2019

- , 2017. "China Langsung Protes Saat Indonesia Ganti Nama Laut China Selatan Jadi Laut Natuna Utara". *TribunNews.com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/17/china-langsung-protes-saat-indonesia-ganti-nama-laut-china-selatan-jadi-laut-natuna-utara?page=2>. Diakses Agustus 2019
- , 2017 "Cina sebut penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia 'tidak kondusif". *BBCNews*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40610330>. Diakses Agustus 2019
- , 2018. "Temajok, Desa Pantai di Perbatasan Indonesia Malaysia" , <https://www.kompasiana.com/susiherawatiobgyn/5cc5a9afcc52832f492b9d64/Temajok-desa-pantai-di-perbatasan-indonesia-malaysia>. Diakses Juli 2019.
- , 2019. "Penggunaan Nama Laut Natuna Utara Sah Secara Hukum Nasional dan Internasional". <http://samudranesia.id/penggunaan-nama-laut-natuna-utara-sah-secara-hukum-nasional-dan-internasional/>. Diakses Agustus 2019
- , 2019. "Tiga Alasan Mengapa Anda Harus Mengunjungi Temajok Sambas". <http://pontianak.tribunnews.com/2019/01/16/tiga-alasan-mengapa-anda-harus-mengunjungi-Temajok-sambas>. Diakses Juli 2019

Daftar Wawancara

Wawancara, Usman, Mantan Camat Paloh, di Kampong Telok Keramat, Maret 2019.

Wawancara, Uray Willy, Pejabat Kabupaten Sambas, Maret 2019.

Wawancara, Rahmad, Camar Bulan, Maret, 2019.

Wawancara, Harun, Camar Bulan, Maret, 2019.

Wawancara, Herlin, Camar Bulan, Maret, 2019.

Wawancara, Ibrahim, Camar Bulan, Maret, 2019.

Wawancara, Manto Saidi, Pontianak, Maret 2019.

Wawancara, Uray Tajuddin, Sambas, Maret 2019

Wawancara, Suhaimi, Sambas, Maret 2019

Glosarium

Consent to be bound:

Kesediaan negara untuk sepakat mengikatkan diri pada perjanjian

Demarkasi

Adalah batas pemisah, biasanya ditetapkan oleh pihak yang sedang berperang (bersengketa) yang tidak boleh dilanggar selama gencatan senjata berlangsung untuk memisahkan dua pasukan yang saling berlawanan dalam medan pertempuran; perbatasan; tanda batas

Delimitasi

Adalah cara-cara penentuan batas terluar suatu wilayah untuk tujuan tertentu

General Boarder Centre (GBC)

Merupakan forum Indonesia Malaysia untuk memulai perundingan dalam penentuan survei bersama dan penentuan titik-titik sebanyak 103 patok batas negara sebagaimana yang tertuang dalam konvensi 1891.

Oustanding Border Problems

10 persoalan perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia. Namun saat ini Malaysia hanya mengakui 9 diantaranya saja karena mengecualikan Tanjung Datu

Gosong Niger

Merupakan gundukan pasir yang selalu terendam air. Gosong Niger bukan merupakan pulau atau karang. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai sandbar atau banks atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Gosong. Gundukan ini kemudian dikenal sebagai Gosong Niger atau Niger Banks.

Landas Kontinen

Merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tetapi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang dalamnya air laut di atasnya masih memungkinkan untuk dapat mengeksplorasi nya dan juga mengeksploitasi sumber- sumber daya alam yang dimilikinya. Pengertian landasan kontinen yang lain adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial dari sebuah pulau.

Prinsip uti possidetis juris

Disebut juga sebagai uti possidetis de jure yaitu sebuah doktrin yang menyatakan bahwa sebuah administrasi perbatasan lampau akan menjadi sebuah perbatasan internasional ketika unit politik terpecah menjadi unit politik yang merdeka

Watershed

Sebuah metode atau cara dalam menentukan garis batas negara dengan mempergunakan aliran air. Watershed sendiri adalah punggung daratan pemisah aliran air. Jika suatu daerah berupa bukit panjang, maka watershed adalah di sepanjang puncak bukit

Zona Ekonomi Eksklusif

Adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakannya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.



Iva Rachmawati lahir di Yogyakarta pada tahun 1975. Menjadi dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta semenjak 1998. Mendapatkan gelar doktor dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Tertarik pada kajian diplomasi, studi mengenai perbatasan dan pariwisata perbatasan. Selain menulis artikel pada sejumlah jurnal terkait dengan topik-topik tersebut, juga menulis buku mengenai Diplomasi Publik dan Hubungan Internasional. Mendapatkan beberapa riset dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi, antara lain Hibah Bersaing dan Hibah Penelitian Sosial Humaniora dan Pendidikan.

Machya Astuti Dewi lahir di Klaten, 12 April 1970. Saat ini menjadi dosen dan sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. Penulis menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1993, kemudian berlanjut S2 pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1997 dan S3 pada Program Studi Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya tahun 2006. Selama menjadi dosen, penulis aktif menulis berbagai artikel



ilmiah di jurnal-jurnal nasional terakreditasi maupun internasional dan telah banyak mendapatkan hibah penelitian *multiyears* dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, antara lain Hibah Bersaing, Hibah Penelitian Strategis Nasional, dan Hibah Penelitian Sosial Humaniora dan Pendidikan. Topik penelitian yang ditekuni terkait dengan gender dan politik, *people-to-people diplomacy*, *tourism*, dan isu-isu *soft diplomacy* dalam Hubungan Internasional.

Buku ini merupakan bagian dari hasil riset mengenai kawasan perbatasan di Kalimantan Barat, khususnya Desa Temajuk di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Perbatasan yang berada di ujung Kalimantan Barat ini menyimpan potensi alam yang luar biasa khususnya potensi pariwisata. Namun, di sisi lain, kawasan ini masih memiliki persoalan mengenai batas wilayah yang segera perlu dikelola lebih baik. Selain menyajikan profil dan potensi Temajuk, buku ini juga menyajikan informasi mengenai persoalan perbatasan di Tanjung Datu yaitu di Niger Gosong dan Camar Bulan. Upaya penyelesaiannya baik oleh negara maupun pengelolaan kawasan perbatasan oleh subnasional aktor memperkaya buku ini yang dapat menjadi salah satu rujukan bagi pemahaman yang lebih luas mengenai isu perbatasan di Tanjung Datu

ISBN 978-602-5534-58-9



9 786025 534584